


**PERAN PBB MENANGANI PELANGGARAN HAM DALAM KONFLIK
SURIAH TAHUN 2013-2018**

SKRIPSI



Oleh :

Muhammad Rafli Lubis

18323054

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**PERAN PBB MENANGANI PELANGGARAN HAM DALAM KONFLIK SURIAH
TAHUN 2013-2018**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Muhammad Rafli Lubis

18323054

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN PBB MENANGANI PELANGGARAN HAM DALAM KONFLIK
SURIAH TAHUN 2013-2018**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

29 Juni 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A

Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D
- 2 Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.
- 3 Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 29 Juni 2022



Muhammad Rafli Lubis

Daftar Isi

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Diagram	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Singkatan	ix
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan Penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Argumen Sementara	9
1.7 Landasan Teori/ Landasan Konseptual	10
1.8 Metode Penelitian	13
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB II PBB DAN KONFLIK SURIAH	16
2.1 Struktur dalam PBB	16
2.2 Peran PBB dalam Isu HAM Internasional	18
2.3 Isu Konflik Suriah dan Keterlibatan Aktor Internasional	20
BAB III PERAN PBB DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAM DI KONFLIK SURIAH	30
3.1 Monitoring Human Rights	32
3.2 Promoting Human Rights	52
3.3 Enforcing International Human Rights	56
3.4 Peran Utama Dewan Keamanan Di Suriah	65
BAB 4	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Rekomendasi	70
Daftar Pustaka	71

Daftar Tabel

Table 1	31
Table 2	34
Table 3	36
Table 4	38



Daftar Diagram

Diagram 1.....	40
Diagram 2.....	41
Diagram 3.....	44



Daftar Gambar

Gambar 1	46
Gambar 2	48
Gambar 3	56



Daftar Singkatan

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
HAM	: Hak Asasi Manusia
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
SOHR	: <i>Syrian Observatory for Human Rights</i>
VAW	: <i>Violence Against Women</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
COI	: <i>Commission of Inquiry</i>
UPR	: <i>Universal Periodical Review</i>
UNHRC	: <i>United Nations Human Rights Council</i>
FFM	: <i>Fact Finding Mission</i>
HRDAG	: <i>Human Rights Data Analysis Group</i>
SNHR	: <i>Syrian Networking Human Rights</i>
ACA	: <i>Ankara Ceasefire Agreement</i>
CSR-SY	: <i>Syrian Center for Statistics and Research – Syrian</i>
KTT	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
BRI	: <i>Belt and Road initiative</i>
ECOSOC	: <i>United Nations Economic and Social Council</i>
ICJ	: <i>International Court of Justice</i>
IGO	: <i>International Governmental Organization</i>
UNICEF	: <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
ICTY	: <i>International Criminal for the Former Yugoslavia</i>
ICTR	: <i>International Criminal Tribunal for Rwanda</i>
IICISAR	: <i>Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic</i>
HRW	: <i>Human Rights Watch</i>

Abstrak

Konflik Suriah masih bergulir hingga sekarang untuk menurunkan kursi kekuasaan presiden Bashar Al-Assad yang dinilai sangat otoriter dan banyak merugikan masyarakat Suriah, sehingga berbagai perlawanan yang dilakukan pun menimbulkan banyak korban jiwa yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Sehingga konflik ini pun tidak dapat diselesaikan secara domestik yang membuat aktor internasional PBB harus ikut serta dalam menciptakan perdamaian internasional sesuai dengan tujuan terbentuknya organisasi tersebut. Namun, upaya dalam menangani pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PBB tidak selalu berjalan dengan mulus sehingga ada berbagai kendala dan hambatan penegakkan pun berjalan dengan lambat. Dalam penelitian ini pun konsep yang dilakukan dalam menanggapi upaya penegakan yang dilakukan oleh PBB di konflik Suriah adalah menggunakan peranan organisasi internasional dalam penegakan hak asasi manusia yang ditulis oleh Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles dengan 3 indikator organisasi internasional dalam melindungi hak asasi manusia.

Kata Kunci: Konflik Suriah, Hak Asasi Manusia, PBB, Organisasi Internasional.

Abstract

The Syrian conflict is still rolling until now to bring down the seat of power of President Bashar Al-Assad, who is considered very authoritarian and has caused a lot of harm to the Syrian people. The various resistances carried out have also resulted in many casualties, which are considered to violate human rights. This conflict cannot be resolved domestically, which makes UN international actors must participate in creating international peace following the objectives of the formation of the organization. However, efforts to deal with human rights violations committed by the United Nations do not always run smoothly, so there are various obstacles and enforcement is progressing slowly. In this study, the concept used in response to the enforcement efforts carried out by the United Nations in the Syrian conflict is to use the role of international organizations in the enforcement of human rights as written by Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, and Kendall W. Stiles with 3 international organization indicators in protecting human rights.

Keywords: *The Syrian conflict, human rights, united nations, International Organization.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara historis bahwa Suriah merupakan negara yang menganut sistem sekuler yang memisahkan antara agama dan pemerintahan, ketika pemerintahan Suriah dipegang oleh Bashar Al-Assad banyak terjadinya konflik saudara, walaupun konflik sudah terjadi dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, konflik yang berlangsung akibat dari adanya sebuah tekanan yang diterima masyarakat sipil Suriah akibat oligarki pemerintahan Suriah. Pada Maret 2011 awal konflik mulai berkejolak di tanah Suriah yang diakibatkan sebuah kepentingan politik rezim Bashar Al-Assad yang dinilai kurang demokratis terhadap masyarakatnya.

Kemudian masyarakat sipil pun mulai melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut pemerintahan rezim Bashar Al-Assad yang diawali dengan protes para sekelompok pelajar Suriah yang mulai menuliskan beberapa slogan-slogan anti pemerintahan di sudut-sudut kota Suriah. Namun, dalam aksi tersebut para pelajar yang menuntut hak mereka sebagai warga sipil pun dibalas oleh aparat kepolisian dengan tidak manusiawi yang dinilai melanggar hak asasi manusia mereka sebagai warga negara. Aparat kepolisian mulai menangkap para demonstrasi yang menuntut turunya rezim Bashar Al-Assad, para pelajar ini kemudian disekap dan diinterogasi lalu memenjarakan mereka selama satu bulan lebih lamanya, di dalam penjara pun mereka disiksa dan dipukuli oleh aparat kepolisian sebelum akhirnya mereka di bebaskan kembali.

Ada beberapa pandangan yang menilai dari konflik Suriah terjadi akibat dari persoalan sosial politik yang berada di dalam negara tersebut mengalami ketimpangan yang berdampak pada inflasi ekonomi, sehingga masyarakat setempat merasa haknya kurang dipenuhi oleh pemerintahan Suriah (Fahham and Kartaatmaja 2014). Melihat tanggapan dari aparat setempat kurang begitu baik, aksi demonstrasi pun mulai menyebar hingga seluruh sudut kota yang berada di Suriah. Tercatat hingga awal Maret 2011, 20 demonstrasi meninggal dunia akibat serangan yang dilepaskan oleh aparat oposisi pendukung rezim Bashar Al-Assad.

Banyaknya kekerasan yang terjadi di konflik Suriah menjadi sebuah perhatian internasional atas yang terjadi melibatkan warga sipil yang tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Lalu bagaimana peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang pada hakikatnya memiliki hak dan kewajiban untuk menciptakan sebuah perdamaian di seluruh dunia. Sejak berdirinya PBB sebagai organisasi internasional *independen* sudah dinilai menjalankan tugasnya secara maksimal, namun hal tersebut masih terbilang kurang karena banyaknya kritikan yang dinilai bahwa PBB masih belum dapat meredam sebuah konflik di suatu wilayah akibat ketimpangan yang terjadi dengan pemberian hak khusus (veto) terhadap 5 negara anggota tetap PBB yang masing-masing negara tersebut memiliki *national interest* negaranya masing-masing di sebuah konflik.

Ada beberapa negara-negara keanggotaan PBB yang dinilai memiliki sebuah kepentingan khusus dalam menangani konflik yang ada di Suriah, namun hal tersebut dapat dilihat bahwa di dalamnya terdapat hal pro dan kontra sesama anggota PBB, salah satunya adalah negara adidaya Amerika Serikat sebagai anggota PBB yang memiliki

hak veto yang menentang rezim Bashar Al-Assad yang dinilai merugikan masyarakatnya dan melanggar HAM. Amerika Serikat sendiri pun bersama sekutunya melakukan perlawanan agar Suriah segera melakukan pergantian pemimpinnya. Inggris, Perancis, Arab Saudi, Yordania, Lebanon, Qatar, dan Turki termasuk anggota sekutu yang berpihak kepada Amerika Serikat. Pada tahun 2013 kelompok sekutu melancarkan aksinya dengan memberikan dana bantuan agar dapat melancarkan serangan terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad (Mudore and Safitri 2019).

Namun, ketika negara keanggotaan PBB saling pro dan kontra di konflik Suriah ini menimbulkan banyak pertanyaan, dimana Rusia yang memiliki hak istimewa veto dalam keanggotaan PBB selalu vokal dalam memprotes upaya-upaya dari negara Eropa dan Amerika Serikat beserta sekutunya yang ingin membawa konflik Suriah ke pengadilan internasional (Mudore and Safitri 2019). Padahal tercatat 2013 oleh *Oxford Research Group* melaporkan bahwa sudah 11 ribu anak-anak di Suriah terbunuh akibat konflik yang terjadi, kemudian informasi tersebut diperoleh dari PBB dan 4 kelompok pembela HAM di Suriah.

Kemudian pada tahun 2014 terdapatnya sebuah informasi dari badan yang berfokus pada hak asasi manusia di Suriah memberikan laporan mengenai penggunaan senjata kimia dan penggunaan bombardier yang dilakukan oleh pemerintah dan juga kelompok terorisme yang menimbulkan meningkatnya jumlah korban kematian di Suriah, hal ini terjadi hingga 2015 yang menimbulkan jumlah kematian bertambah dengan persentase 37,94% (1354 People Were Killed in January 2015).

Pada tahun 2016 ketika mendapatkan laporan dari SNHR bahwa sudah 1.378 warga sipil mengalami kematian akibat serangan dari bom barel yang membuat sulit untuk mengidentifikasi identitas korban.

Apalagi, masyarakat sipil memiliki hak yang harus dilindungi oleh pemerintah, akan tetapi pada kenyataannya peranan internasional yang dapat memberikan upaya dalam menangani permasalahan tersebut. Seharusnya dalam menciptakan sebuah perdamaian internasional kekuatan organisasi PBB sangat diperlukan sebagai sebuah organisasi internasional yang bersifat independen karena telah tercatat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM dalam konflik panjang di Suriah (Fahham and Kartaatmaja 2014).

Namun dalam pencapaiannya PBB pun akhirnya sempat melakukan penekanan pada tahun 2016 untuk melakukan tindakan pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil Suriah dan menegakkan gencatan senjata pada 2017 sebagai upaya pencegahan secara politik bagi kelompok yang terlibat. Akan tetapi bentuk penekanan pun masih meningkatkan jumlah kematian hingga 2018 yang membuat PBB harus bertindak lebih dalam menemukan titik terang tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan pada latar belakang diatas bahwa penulis ingin melakukan penelitian terkait peran PBB dalam menangani pelanggaran HAM yang terjadi di Suriah pada 2013-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran PBB dalam menangani pelanggaran HAM di konflik Suriahtahun 2013-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran PBB dalam menangani pelanggaran HAM di Suriah tahun 2013-2018.

1.4 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana konflik Suriah yang masih bergulir hingga sekarang dengan melihat kepentingan keanggotaan PBB yang dinilai secara umum memiliki kepentingannya masing-masing. Penelitian ini memfokuskan bagaimana pelanggaran-pelanggaran HAM terjadi di konflik Suriah yang dimana penulis memilih fokus pada tahun 2013 sampai 2018 karena dinilai sebagai puncak dari banyaknya tewas masyarakat sipil akibat konflik tersebut. Tercatat pada tahun 2013 korban tewas akibat konflik mencapai 92.900-100.000 jiwa (Fahham and Kartaatmaja 2014). Kemudian pada tahun 2015 Rusia dengan sekutu masuk ke Suriah dan turut andil dalam penyerangan disana, pada tahun 2018 tercatat dalam hasil pemantauan *Syrian Observatory for Human Rights* (SOHR) bahwa sudah banyak menewaskan masyarakat sipil sebanyak 388.652 orang dengan detail 117.388 masyarakat sipil dan 22 ribu anak-anak (Ahmad 2021). Terdapat hal-hal penting dalam prinsip-prinsip HAM

dan upaya PBB sebagai dewan keamanan yang tercetus pada piagam PBB Bab 6 dan 7 yang menjelaskan tentang menjaga sebuah perdamaian, antara lain:

- Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum dapat menunjuk misi pencari fakta untuk menyelidiki dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum internasional. Dewan HAM PBB juga dapat mengirim misi pencari fakta serta menunjuk perwakilan atau pelapor khusus yang dapat memberikan sebuah saran mengenai situasi tersebut.
- Pemutusan hubungan ekonomi, komunikasi, serta hubungan diplomatik apabila dalam perundingan tersebut tidak menemukan titik terang.
- PBB dapat mempertimbangkan dalam penggunaan militer guna menghadapi sebuah kekerasan massal yang mendesak dan bersifat aktual (Sationo 2019).

1.5 Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan berbagai macam pencarian terhadap beberapa penelitian. Penelitian ini menemukan beberapa landasan yang memiliki kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai tinjauan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh A.Muchaddam Fahham dan A.M. Kartaatmaja dalam judul Jurnal *Konflik Suriah: Akar Masalah Dan Dampaknya*, jurnal yang terbit pada 1 Juni 2014 memiliki tujuan yang mengidentifikasi awal terjadinya konflik di Suriah yang terjadi hingga sekarang, konflik tersebut diawali dari bentuk protes para pelajar dengan mengkritik pemerintahan rezim Bashar Al-Assad di dinding pinggir jalan kota Suriah. Dalam aksi tersebut banyaknya kasus penangkapan para pelajar yang

melakukan aksi demonstrasi lalu ditangkap oleh aparat pemerintah dan di siksa selama 1 bulan kemudian mereka dibebaskan kembali, sehingga ketika mereka dibebaskan mereka memberikan informasi ke masyarakat luar bahwa mereka diperlakukan secara kasar ketika masa tahanan (Fahham and Kartaatmaja 2014). Namun, dalam jurnal tersebut belum menjelaskan secara mendalam bagaimana kasus HAM yang terjadi secara terperinci hanya membahas sebagian besar dengan jumlah kematian warga sipil yang terlibat. Peranan keanggotaan PBB disini mulai terlihat begitu spesifik dan hanya menjelaskan aktor-aktor utama seperti Presiden Bashar Al-Assad dan kelompok Jihadis dalam melakukan tindakan kekerasan yang merugikan masyarakat sipil (Fahham and Kartaatmaja 2014). Sehingga penulis akan membahas lebih dalam mengenai kekerasan HAM bagaimana saja yang terjadi di konflik Suriah.

Kemudian dalam jurnal yang ditulis oleh Jovita Pontoh, I Gede Sumertha K. Y, dan Makmur Supriyanto yang berjudul *Analisis Kekerasan Terhadap Perang Di Suriah Dalam Perspektif Konflik Johan Galtung (2011-2017)*, jurnal yang terbit pada Desember 2019 yang dimana dalam jurnal ini menjelaskan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aktor yang terlibat yang dinilai melanggar HAM. Konflik semakin berkembang ketika terjadinya sebuah pembantaian masyarakat sipil di Houla. Kekerasan tersebut dilakukan oleh militer dari Suriah sebagai bentuk pemberantasan warga sipil yang menentang rezim Bashar Al-Assad. Di Dalam konflik tersebut menjelaskan peran PBB mulai muncul dengan ditandai Amerika selaku anggota PBB yang memiliki hak veto mengkritik keras tindakan yang dilakukan pemerintah Suriah dengan menembaki masyarakat sipil menggunakan misil balistik. Semakin panasnya

konflik tersebut ditandai munculnya intervensi dari dunia internasional ditandai dengan 2 kubu kelompok antara pro terhadap pemerintah maupun kontra terhadap pemerintah, terlihat kedua kubu tersebut didukung oleh negara-negara keanggotaan PBB antara lain Amerika Serikat dan Perancis sebagai kontra terhadap rezim Bashar Al-Assad sedangkan Rusia pro dan mendukung kebijakan rezim Bashar Al-Assad. Namun pembahasan tidak terlalu terperinci membahas peranan keanggotaan PBB dalam konflik tersebut hanya saja memfokuskan pada bentuk kekerasan secara langsung yang terjadi terhadap aktor yang terlibat dalam konflik (Pontoh, K Y and Supriyatno 2019). Sehingga penulis akan mendalami penelitiannya dengan melihat peranan PBB secara luas dalam menangani kasus tersebut karena stabilitas keamanan di Suriah perlu ditingkatkan karena konflik tersebut masih terus bergulir hingga sekarang dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang menjadi sorotan utama dalam dunia internasional.

Selain itu, jurnal yang ditulis oleh Fanny Adita dengan judul *Peran PBB Dalam Menanggulangi Violence Against Women (VAW) Oleh Kelompok Ekstremis ISIS Di Negara Konflik Suriah Tahun 2013-2016*, jurnal ini terbit pada Oktober 2017 dengan menjelaskan peran PBB mulai aktif dalam melindungi peran perempuan karena mengalami bentuk kekerasan yang melanggar HAM. Kekerasan tersebut timbul pada awal 2013 yang dilakukan oleh kelompok *Islamic State Iraq and Syria*. Peran PBB dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan adalah dengan melakukan sebuah investigasi penyelidikan kekerasan melalui *Independent International Commission of Inquiry (COI)* khusus Suriah, *Universal Periodical Review (UPR)*, dan

United Nations Human Rights Council (UNHRC). Terlihat banyak sekali kekerasan khususnya pada perempuan di dalam konflik Suriah antara lain, pembunuhan, budak seks, genosida, dan penculikan penyiksaan. Upaya keanggotaan PBB terlihat cukup sedikit berhasil dengan ditandai hancurnya sumber pendanaan yang diterima oleh ISIS. Peran besar dari Amerika Serikat sebagai keanggotaan PBB dengan mengarahkan pasukan militernya untuk menyerang kelompok ISIS terlebih dahulu dengan menyerang 200 fasilitas minyak dan gas yang digunakan oleh kelompok ISIS (Adita 2017). Sehingga dalam literatur ini menjadi hal utama yang akan dibahas lebih dalam oleh penulis sebagai rujukan penelitiannya.

Dilihat dari jurnal yang digunakan penulis sebagai landasan tinjauan pustaka bahwa PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki wewenang dalam menangani pelanggaran HAM masih belum terlalu spesifik mendalam karena disetiap keanggotaan memiliki perbedaan pandangan pro dan kontra di dalam konflik Suriah. Pengaruh negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia yang tergolongkan dalam keanggotaan PBB memiliki perbedaan pandangan yang sangat berpengaruh dalam konflik tersebut. Tercatat juga bahwa konflik ini akan terus bergulir hingga sekarang dengan banyaknya kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang akan terus bertambah.

1.6 Argumen Sementara

Arab Spring menjadi pertanda terjadinya pergekolakan arus politik yang terjadi di Suriah, sehingga dampak yang terjadi pun sangat besar hingga belum terpecahkan dengan kurun waktu yang sangat panjang. Bentuk demonstrasi pun dilakukan agar pemerintahan Bashar Al-Assad turun, akan tetapi pemerintah Assad pun enggan untuk

turun dari jabatannya dan lebih memilih untuk melawan masyarakat sipilnya yang menentang pemerintahannya. Sehingga konflik pun terjadi dan membuat perkembangan konflik ini semakin melibatkan banyak aktor dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi.

Melihat peristiwa tersebut bahwa pemerintah Suriah tidak mampu meleraikan konflik internal mereka sehingga PBB sebagai organisasi internasional harus melakukan upaya agar perselisihan dan tingkat kekerasan manusia harus ditekan dan memberlakukan tindakan kepada pemerintah Bashar Al-Assad, kelompok oposisi, kelompok Jihadis, hingga pendukung dan kontra kepada Bashar Al-Assad. Oleh karena itu PBB harus terus menerus melakukan upaya yang extra dalam menindak lanjuti permasalahan dalam konflik Suriah.

1.7 Landasan Teori/ Landasan Konseptual

Untuk menganalisis dari rumusan masalah yang ditulis, penulis menggunakan konsep *Protecting Human Rights by the United Nations* dari buku yang ditulis oleh Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles. Dalam penyampain konsepnya bahwa organisasi internasional terbentuk atas perjanjian-perjanjian yang sudah ditetapkan oleh negara anggota untuk mencapai tujuan yang sama, salah satunya melindungi Hak Asasi manusia. Subjek dari penelitian ini adalah peran PBB. PBB memiliki inti dalam rezim hak asasi manusia internasional dalam mendefinisikan dan menguraikan yang harus dilindungi secara internasional karena dalam piagam PBB pada pasal 1 menyatakan bahwa organisasi akan bertanggung jawab dan bekerja sama dibidang *Humanitarian Character*. Dalam pernyataan UDHR menjelaskan prinsip-

prinsip inovatif seperti bahwa orang-orang memiliki hak karena menjadi manusia, diperlakukan secara universal, hak asasi manusia meliputi hak politik dan hak sipil serta hak sosial dan ekonomi. Ada 3 pendekatan Organisasi Internasional dalam melindungi hak asasi manusia, antara lain:

1. *Monitoring Human Rights* (Pemantauan Hak Asasi Manusia)

Implementasi dalam pendekatan ini adalah pemantauan penerapan pada standar nilai HAM yang memerlukan prosedur untuk menerima pengaduan pelanggaran dari individu yang terkena dampak atau sebuah kelompok yang berkepentingan dan laporan dari negara. Upaya dari pemantauan ini adalah agar mendapatkan informasi yang akurat terkait perlindungan bagi masyarakat yang tertindas agar dapat ditindak secara tegas, organisasi internasional seperti PBB berhak untuk memberikan resolusi terhadap aktor internasional yang melanggar, berbekal dari informasi yang akurat organisasi internasional dapat melegitimasi bentuk pelanggaran HAM untuk menekan aktor internasional yang melanggar.

2. *Promoting Human Rights* (Mempromosikan Hak Asasi Manusia)

Menjabarkan nilai-nilai norma dan retorika menjadi salah satu upaya untuk menghentikan pelanggaran dan juga dapat mengubah sikap dalam jangka panjang mempromosikan nilai-nilai HAM. Banyak upaya yang dilakukan oleh PBB untuk memajukan nilai-nilai kemanusiaan, salah satunya bentuk upaya dalam memberikan bantuan terhadap negara-negara bagian terkait nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kemanusiaan, tidak hanya itu

mempromosikan nilai-nilai HAM juga dapat berbagi tanggung jawab dengan aktor internasional dalam menyelesaikan permasalahan. Berkembangnya nilai-nilai HAM untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik agar terciptanya sistem yang demokratis, sehingga peranan pemerintah atas rakyatnya dapat dipantau bersama.

3. *Enforcing International Human Rights* (Menegakkan Norma Hak Asasi Manusia)

Dalam berbagai tugas pemerintahan yang mengatasi permasalahan HAM, penegak adalah yang paling bermasalah karena pada dasarnya negara umumnya memiliki kepentingan yang rendah dalam menegakkan kepatuhan negara lain dan lembaga internasional, sehingga ada 2 langkah dalam penegakannya *National Court* dan Penegakan PBB. PBB memiliki kewenangan dalam menegakkan norma hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam PBB pada Bab 7, sebagaimana tugas Dewan Keamanan PBB menentukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia mengancam atau melanggar perdamaian internasional, maka Dewan Keamanan berwenang untuk mengambil tindakan penegakan. Tindakan penegakan dapat menggunakan kekuatan militer apabila tidak dapat toleransi untuk menangani sebuah konflik untuk menciptakan sebuah perdamaian (Karns, Mingst and Stiles 2015).

Sebagai organisasi internasional yang bersifat independen yang menciptakan perdamaian dunia PBB telah mengadopsi *Universal Declaration of Human Rights* pada 10 Desember 1948 yang memiliki arti sangat penting dari segi hukum dalam nilai

kemanusiaan, ketentuan-ketentuan deklarasi ini dianggap mempunyai nilai sebagai kebiasaan internasional. Sekretaris Jenderal PBB, pada 1967 menyatakan bahwa deklarasi ini diadopsi dalam konstitusi di 43 negara (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 2006).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif sebagai bentuk penelitian, karena metode penelitian kualitatif sebagai sebuah bentuk prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif tanpa menggunakan statistik hitungan. Melalui metode kualitatif ini, penulis akan mampu menganalisis dan menjelaskan isu yang akan dibahas oleh penulis dan disimpulkan diakhiri penelitian.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah PBB pada konflik Suriah selama 5 tahun dari 2013-2018. Selanjutnya, objek penelitiannya adalah pelanggaran HAM di konflik Suriah.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan literatur secara tidak langsung seperti buku, jurnal, situs resmi, laporan resmi organisasi dan pemerintah, surat kabar, serta berita-berita update mengenai isu yang diteliti oleh penulis.

1.8.4 Proses Pengumpulan Data

Data-data yang telah dikumpulkan melalui sumber online akan dikaji secara mendalam oleh penulis, kemudian proses akan dimulai dengan memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan benar-benar dan dijamin kebenarannya sebagai sumber pokok penulis memaparkan isu yang sedang diteliti.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Pada bab ini penulis menerangkan secara umum bagaimana isu yang akan diteliti seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, landasan teori, dan teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian.

BAB 2 : Isu Konflik Suriah dan Pelanggaran HAM

Pada bab ini penulis mulai menerangkan isi pembahasan yang berkaitan awal mula konflik di Suriah terjadi dengan menganalisis lebih dalam pelanggaran HAM apa saja yang dilakukan oleh aktor yang terlibat.

BAB 3 : Peran PBB Dalam Konsep Teori Organisasi Internasional

Pada bab ini penulis mengkaji lebih dalam bagaimana aktor organisasi internasional PBB dalam menangani kasus di Suriah serta kepentingan apa saja yang mereka capai karena konflik Suriah hingga sekarang masih terus bergulir.

BAB 4 : Kesimpulan

Pada bab kesimpulan ini akan disimpulkan hasil seluruh proses penelitian oleh penulis dari bab 1 – bab 3 sebagai inti dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB II

PBB DAN KONFLIK SURIAH

2.1 Struktur dalam PBB

Dalam menegakkan sebuah perdamaian dalam dunia internasional menurut ilmuwan Adam Roberts dan Benedict Kingsburry memiliki pandangan mengenai PBB sebagai organisasi internasional yang nyata dalam menegakkan standar hukum internasional dalam menciptakan dunia internasional yang damai, salah satu contoh bentuk tandanya adalah persoalan mengenai HAM (Bull, Kingsburry and Roberts 1989). Sehingga dalam perjanjian yang terkandung dalam PBB organ utama PBB dibagi menjadi 2 kelompok, antara lain dalam kelompok 1 terdiri dari: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial (*ECOSOC*), Dewan Perwalian (*the Trusteeship Council*), Mahkamah International (*ICJ*), dan Sekertariat. Kedua ada kelompok IGO yang bergerak dibawah PBB, kelompok 2 terdiri seperti: UNICEF, UNHCR, ICTY, dan ICTR (Iskandar 2012). Organ utama PBB memiliki fungsi dan tugas yang berbeda, antara lain:

- Majelis Umum, sebuah badan penting dari badan-badan yang lain di PBB. Sebab Majelis Umum bukan hanya merupakan badan yang diwakilkan oleh setiap negara anggota melainkan Majelis Umum merupakan badan inti dalam keseluruhan sistem yang ada di PBB. Tugas utama dalam badan ini bersifat secara umum bukan khusus, sehingga tugas dan fungsinya sudah terkandung di dalam piagam PBB pasal 10-17, antara lain dalam fungsi deliberatif Majelis Umum hanya bisa membuat prakarsa untuk mengadakan penelitian dan

mengajukan rekomendasi-rekomendasi untuk melakukan kerjasama internasional, kemudian dalam fungsi konsitutif Majelis Umum memiliki wewenang untuk mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam piagam PBB.

- Dewan Ekonomi dan Sosial, sebuah badan penting PBB yang saling berhubungan. Badan ini bergerak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial yang bersifat substantif. Wewenang yang dibentuk pun adalah membuat laporan penyelidikan mengenai ekonomi dan sosial, budaya, hingga pendidikan dan memberikan rekomendasi tentang setiap masalah ke Majelis Umum PBB agar dapat dibentuk tindakan lebih lanjut.
- Dewan Perwalian, memiliki peranan yang terbatas dalam pengambilan tindakan. Seperti fungsinya di dalam piagam PBB hanya membantu Majelis Umum dan Dewan Keamanan dalam melaksanakan sistem perwalian internasional. Secara mandat yang dibentuk PBB tugas spesifik Dewan Perwalian adalah untuk mengawasi pelaksanaan sistem perwalian dan menjamin segala bentuk yang dilakukan oleh anggota PBB sesuai dengan kewajiban yang dibentuk dan disetujui.
- Dewan Keamanan, memiliki peranan yang berdampak besar bagi dunia internasional sebab kekuasaan yang dimiliki Dewan Keamanan dinilai sangat berpengaruh dalam menjatuhkan sanksi baik ekonomi maupun militer terhadap setiap negara atau aktor internasional dalam melakukan pelanggaran yang dapat mengganggu perdamaian internasional. Sesuai dengan mandat yang diberikan

oleh PBB dan juga terkandung di dalam piagam PBB bahwa Dewan Keamanan memiliki wewenang dalam membentuk sebuah pembicaraan kepada anggota lain untuk menyelesaikan sebuah permasalahan internasional, kemudian dapat melakukan penyelidikan terhadap situasi konflik tersebut hingga melihat seberapa berbahaya konflik tersebut dapat mengancam dunia internasional sehingga fungsinya dinilai dapat berpengaruh besar terhadap penyelesaian konflik.

- Mahkamah International, badan ini yang bergerak dalam bentuk peradilan internasional untuk menyelesaikan permasalahan baik yang dilakukan anggota PBB ataupun tidak (Suryokusumo 2015).


2.2 Peran PBB dalam Isu HAM Internasional

Dalam HAM sering menimbulkan pertanyaan siapa yang harus dilindungi dan siapa yang harus melindungi, lalu bagaimana cara melindungi hak tersebut. Sehingga hal itu muncul kurang lebih pada abad ke 19, saat itu terjadi penghapusan perdagangan budak yang dimana pada saat itu beberapa mantan budak mendapatkan sebuah perlindungan. Sehingga hal tersebut menjadi landasan utama organisasi internasional seperti PBB untuk mendamaikan dunia dan membentuk UDHR sebagai landasan perlindungan hak-hak asasi manusia. Namun, hal tersebut sepanjang perjalanannya tidak selalu berjalan mulus, sehingga pada awal 1990-an ketika nilai-nilai yang dibawa PBB dalam perlindungan hak asasi manusia masuk ke wilayah Asia mendapatkan kritikan-kritikan dari berbagai negara Asia, beberapa negara-negara Asia berpendapat bahwa prinsip yang terkandung di dalam UDHR dan dokumen-dokumen yang

dicetuskan oleh PBB mengandung nilai-nilai Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Timur yang dianut oleh negara Asia, mereka beranggapan bahwa nilai-nilai tersebut sangat mencampuri urusan internal sebuah negara dan bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh negara Asia (Karns, Mingst and Stiles 2015).

Padahal dalam tujuan pembentukan PBB adalah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan perdamaian dunia, hal tersebut sudah tercantum dalam piagam PBB (*charter*) yang mengadopsi secara garis besar untuk melindungi hak asasi manusia, sebab terciptanya dunia yang damai berawal dari perlindungan setiap individu. Salah satu bentuk terhadap perlindungan kepada manusia terkandung di dalam Pasal 1 piagam PBB memberikan pernyataan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam bentuk kerjasama untuk mencegah dan melenyapkan segala bentuk ancaman-ancaman pelanggaran terhadap sebuah perdamaian (Karns, Mingst and Stiles 2015).

Secara struktur untuk menegakkan perdamaian dan juga tindakan atas pelanggaran HAM, PBB memiliki badan khusus yang bertanggung jawab atas perdamaian tersebut yaitu Dewan Keamanan. Dewan Keamanan memiliki fungsi dan dampak yang cukup besar dalam menjatuhkan sanksi terhadap aktor internasional. Dewan Keamanan pun beranggotakan 5 negara yang memiliki pengaruh besar dalam dunia internasional antara lain : Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis. Sehingga upaya yang dilakukan oleh kelima negara tersebut selalu mewakilkan seluruh anggota PBB dalam penyelesaian kasus internasional.



Sumber: (Karns, Mingst and Stiles 2015)

2.3 Isu Konflik Suriah dan Keterlibatan Aktor Internasional

Perang Suriah saat ini masih menjadi perhatian bagi dunia internasional karena terhitung menurut PBB tahun 2013 awal terjadinya konflik lebih dari 4 juta masyarakat sipil Suriah harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan bermigrasi ke negara-negara tetangga seperti Yordania, Turki, Irak, Lebanon, Azerbaijan, dan negara-negara kawasan Eropa (Mudore and Safitri 2019). Namun, melihat konflik ini semakin *complicated* membuat bantuan-bantuan internasional masuk ke Suriah yang diberikan langsung ke pemerintah Suriah dan juga kelompok pemberontak, hal ini tergambar jelas bahwa negara-negara luar memiliki hubungan politik luar negeri yang kuat dengan negara Suriah khususnya dalam aspek ekonomi (Mudore and Safitri 2019).

Salah satu negara yang memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Suriah adalah Iran, Iran sendiri dengan Suriah merupakan sebuah negara yang sudah memiliki hubungan yang baik salah satu contohnya saja dapat dilihat pada kejadian konflik antara Palestina dan Israel terlihat dari kerjasama ini kedua negara tersebut saling bekerjasama melawan tindakan Israel yang memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat Palestina. Namun, setelah kejadian pemberontakan yang terjadi di negara Suriah saat itu negara-negara di kawasan Timur Tengah mulai mengucilkan dengan meremehkan negara Suriah yang terjadi pada saat penyelenggaraan KTT Liga Arab yang diadakan di Damaskus para perwakilan negara-negara anggota mengirimkan utusan perwakilan mereka dilevel terendah, namun hal itu berbeda dengan perlakuan Iran yang menganggap bahwa Suriah merupakan rekan kerjasama yang baik mereka justru mengirimkan menteri Luar Negerinya untuk hadir pada KTT Liga Arab, padahal pada saat itu Iran bukan anggota dari Liga Arab (Mudore and Safitri 2019).

Tidak hanya Iran yang memiliki hubungan baik tersebut, namun dalam konflik Suriah peran anggota PBB seperti Rusia juga memiliki peranan yang kuat dalam mendukung pemerintahan Bashar Al-Assad, terlihat juga kerjasama yang baik dari kedua negara tersebut adalah sebuah pangkalan militer milik Rusia berada di Pelabuhan Tartus yang sudah lama, bahkan pangkalan militer tersebut sudah ada sejak masa sebelum Uni Soviet runtuh kemudian masih digunakan hingga saat ini oleh negara Rusia sebagai bentuk pengawasan pengaruh mereka di negara Timur Tengah. Menurut Rusia, kawasan Suriah sangat strategis sebagai tempat pemantauan untuk melebarkan sebuah kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah lainnya, sehingga kerjasama

dengan Suriah pun juga semakin dekat tidak hanya dibidang militer tetapi juga masuk ke dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk mempertahankan pegaruhnya ke Timur Tengah melalui Suriah (Herlambang 2018).

Kemudian, anggota PBB selanjutnya yang memiliki kerjasama dan mendukung pemerintahan Bashar Al-Assad adalah Tiongkok. Tiongkok memiliki pengaruh yang cukup kuat bagi dunia internasional, sehingga dalam menyukseskan program BRI (*Belt and Road Initiative*) Tiongkok harus dapat memberikan dampak bagi negara-negara yang dituju. Suriah merupakan negara yang menjadi penyuplai minyak utama bagi Tiongkok setelah negara Arab Saudi dan Iran, sehingga menurut kacamata Tiongkok bahwa negara Suriah memiliki peran yang cukup aktif sebagai pintu utama pasar ekspor komoditas Tiongkok bagi negara-negara Timur Tengah.

Banyaknya peranan aktor internasional yang diikuti oleh kelompok oposisi membuat suasana konflik Suriah semakin keruh, hal ini ditandai sejak 2015 masuknya Rusia membuat kekuatan keseimbangan Suriah berubah. Kini rezim pemerintahan Bashar Al-Assad sudah menguasai seluruh wilayah Suriah, namun ada beberapa wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh rezim Assad adalah Idlib yang sudah terlebih dahulu dikuasai oleh kelompok pemberontak dibagian barat laut Suriah yang sudah dihuni kelompok Islam radikal dan milisi pro-Turki. Kemudian untuk wilayah utara sampai timur laut masih dikuasai oleh kelompok milisi Kurdi yang didukung oleh Amerika Serikat. Namun, Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG/Yekîneyên Parastina Gel) yang dibentuk oleh kelompok Kurdi dan dilatih langsung oleh Amerika Serikat

memiliki tugas tidak melawan rezim Bashar Al-Assad. Kelompok ini hanya berharap agar memberlakukan otonom di wilayah Kurdi (Nainggolan 2019).



BAB III

PERAN PBB DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAM DI KONFLIK SURIAH

Isu konflik Suriah pasca kejadian *Arab Spring* menewaskan banyak orang akibat menuntut sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Bashar Al-Assad, menurut masyarakat sipil Suriah di era globalisasi seperti ini dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi seharusnya mereka mendapatkan hak mereka sebagai warga negara dalam memberikan aspirasi. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan harapan warga sipil Suriah. Akibat dari bentuk protes mereka pada tahun 2011 banyak terjadi bentuk penangkapan dan penyiksaan secara brutal yang dilakukan oleh aparat sipil. Pada tahun 2011-2012 PBB melakukan pemantau terhadap isu konflik Suriah dan berhasil melakukan gencatan senjata dan mengurangi angka kekerasan yang terjadi, sebab PBB memiliki kewajiban dalam mengatasi bentuk konflik untuk menciptakan perdamaian bagi seluruh dunia internasional.

Sehingga pada bab ini peneliti akan menggunakan konsep *International Organization: The Politics and Processes of Global Governance (Protecting Human Rights by United Nations)* yang ditulis oleh Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendal W. Shiels (2015). Dalam bukunya menjelaskan bahwa Organisasi Internasional seperti PBB memiliki kewajiban dalam melindungi HAM yang tertulis pada *chapter 10*, ada 3 pendekatan antara lain:

Table 1. Human Rights Approach

<i>Monitoring Human Rights</i>	<i>Promoting Human Rights</i>	<i>Enforcing International Human Rights</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan oleh badan pemantauan khusus dalam mengidentifikasi statistik jumlah pelanggaran HAM oleh SOHR, SNHR, HRW, dan CSR-SY. 	<ul style="list-style-type: none"> • Majelis Umum: Meminta kepada ECOSOC dalam pemantauan pembangunan di Suriah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan langsung oleh Dewan Keamanan dalam pengambilan tindakan.
<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran akan diidentifikasi dan dilaporkan kepada PBB dalam mengupayakan tindakan selanjutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Majelis Umum: Meminta Dewan Keamanan dalam mengambil keputusan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resolusi menjadi sebuah bentuk tindakan pencegahan kekerasan HAM.
<ul style="list-style-type: none"> • Majelis Umum: Memutuskan upaya pemantauan dengan meminta Sekertaris Jenderal dalam pengupayaan laporan dengan OHCHR. 		<ul style="list-style-type: none"> • Resolusi bentukan Dewan Keamanan bersifat mengikat

3.1 Monitoring Human Rights

Secara konsepnya Hak Asasi Manusia terbentuk agar dapat melindungi setiap masyarakat dunia sesuai ketentuan agar dapat dilindungi oleh negara agar hidup dengan damai dan tentram (Arifin, S.H., M.H. 2019). Menurut perkembangannya dari para ahli seperti John Locke (1632-1704) berpendapat bahwa penguasa tidak dapat memerintah secara sewenang-wenangnya, penguasa tidak dapat melimpahkan semua kekuasaannya untuk membuat undang-undang kepada orang lain, penguasa memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan mengambil sebuah keputusan tentang peraturan yang sudah ditetapkan secara perundang-undangan oleh negara.

Konflik di Suriah masih belum menentukan titik terang sehingga banyak memberikan fakta bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan HAM merupakan persoalan yang harus ditindak secara serius dan memberikan desakan agar segera direalisasikan secara merata tanpa harus melihat latar belakang sosial seseorang. Menurut tataran teoritis yuridis-formal bahwa tuntutan penegakan hak sipil dan politik sudah terakomodir di dalam sebuah Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah ditetapkan oleh PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan resmi dinyatakan berlaku sejak 23 Maret 1976 (Hasan and Sari 2005). Secara historis bahwa konflik Suriah berawal dari ketidakadilan rezim Bashar Al-Assad kepada masyarakat sipil pasca terjadinya Arab Spring yang berakibat kepada tindakan penangkapan, pemukulan, dan kekerasan lainnya yang dinilai melanggar nilai-nilai HAM, ICPPR memiliki inti dari penegakkan hak-hak sipil dan politik untuk melindungi individu dari penyalahgunaan

kekuasaan dari pemerintah. Pada prinsipnya setiap negara memberikan jaminan hak-hak asasi termasuk hak-hak sipil dan politik dari setiap orang atau penduduk pada konstitusi negara.

Namun, semuanya sangat tergantung pada *political will* penguasa untuk memberikan ruang bagi keberadaan hak-hak sipil dan politik tersebut. Pada ketentuan ini diperlakukan sebuah upaya agar tidak terjadi tindakan penindasan ataupun pengekangan pelaksanaan hak-hak sipil dan politik setiap orang ataupun warga negara yang berada di negara tersebut.

Kejadian dari konflik Suriah dinilai melanggar instrument HAM yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Suriah menurut UDHR. Berikut perjanjian HAM yang sudah diratifikasi dengan pemerintahan Suriah.

Table 2. Indikator Pengesahan HAM oleh Suriah

Instrumen Hak Asasi Manusia	Status Pengesahan	Pernyataan
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: 1753	Ratification: 1969	✓
International Covenant on Civil and Political Rights: 1753	Ratification: 1969	✓
International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights: 1753	Ratification: 1969	✓
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: 1753	Ratification: 2003	✓
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment: 1753	Ratification: 2004	✓
Convention on the Rights of the Child: 1753	Ratification: 1993	✓
International Convention on the Protection of the Rights of All	Ratification: 2005	✓

Migrant Workers and Members of their Families: 1753		
Convention on the Rights of Persons with Disabilities: 1753	Ratification: 2009	✓

Sumber: *Status of Ratification Interactive Dashboard* (United Nations: Human Rights n.d.).

Melihat dari beberapa perjanjian yang sudah diratifikasi oleh negara Suriah, seharusnya pemerintah harus mematuhi perjanjian tersebut agar dapat melindungi warga negaranya dari tindak kekerasan yang dilakukan langsung oleh pemerintah, sehingga dapat dikatakan mungkin pemerintah akan memikirkan tindakan yang dilakukan terhadap masyarakat sipilnya. Namun, apa yang terjadi dilapangan berbanding terbalik dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah rezim Bashar Al-Assad, berikut pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil Suriah dari 2013 – 2018 :

Pelanggaran HAM Tahun 2013 :

Semenjak pecahnya kejadian *Arab Spring* yang berdampak hingga ke Suriah sudah banyak menewaskan lebih dari 60.000 orang. Menurut hasil laporan dari The U.N. Human Rights Office rentan waktu 15 Maret 2011 – 30 November 2012 sudah tercatat 59.649 orang telah tewas sehingga menurut *High Commissioner for Human Rights*, Navi Pillay bahwa di awal tahun 2013 bisa dikatakan sudah 60.000 lebih masyarakat tewas (SOHR 2013). Perpecahan semakin berlanjut sehingga menurut

laporan pada 3 Maret 2013 bertambah menurut wilayah yang berdampak perang sipil antara lain :

Table 3. Jumlah Korban di Suriah Menurut Wilayah

Kawasan Kota	Keterangan	Jumlah
Al-Qneitra	Pejuang Pemberontak	2 Orang
Aleppo	Warga Sipil	7 Orang
	Pejuang Pemberontak	8 Orang
Al-Raqqa	Warga Sipil	4 Orang
	Pejuang Pemberontak	8 Orang
Al-Hasaka	Pejuang Pemberontak	7 Orang
Reef Dimashq	Warga Sipil	6 Orang
	Pejuang Pemberontak	6 Orang
Homs	Warga Sipil	10 Orang
Dera'a	Warga Sipil	12 Orang
Damaskus	Warga Sipil	8 Orang
	Pejuang Pemberontak	4 Orang
Deir Izzor	Warga Sipil	2 Orang
Idlib	Warga Sipil	2 Orang

	Pejuang Pemberontak	1 Orang
Hama	Warga Sipil	2 Orang
	Pejuang Pemberontak	3 Orang

Sumber: (SOHR Mar 3, 2013)

Tahun 2013 juga menjadi awalan kelompok-kelompok Jihadis mulai memperluas kekuasaan mereka di tengah-tengah konflik, kelompok Jihadis tersebut mendapatkan bantuan dari negara-negara seperti Arab Saudi dan Qatar. Masuknya ISIS salah satu contohnya melalui Suriah bagian Utara wilayah Idlib untuk membentuk kelompok oposisi yakni Jabal Nusra atau *Front Al-Nusra* sehingga focus penyerangan militer Suriah mengarah memerangi kelompok oposisi ini (Kasanusi and Pasha Biruni 2021).

Pada 11 Maret 2013 menurut laporan dari *Human Rights Council* yang disusun oleh IICI *Syrian Arab Republic* menyebutkan bahwa militer pemerintah Suriah membombardir kawasan Suriah lain yang menimbulkan stigma *negative* bagi rezim Bashar Al-Assad, disamping itu juga kelompok-kelompok Jihadis secara terang-terangan kepada media bahwa mereka juga menyerang warga sipil Suriah sebagai bentuk ancaman kepada anti pemerintahan. Banyaknya keterlibatan aktor di konflik Suriah tercatat sejak April bertambah mencapai 92.900-100.000 jiwa (Fahham and Kartaatmaja 2014).

Pelanggaran HAM Tahun 2014

Memasuki awal tahun 2014 konflik masih terus berkembang yang membuat Suriah sudah mulai dikuasi oleh kelompok oposisi dan membuat wilayah

pemerintahan Suriah dibagi 4 wilayah yang melibatkan pemerintah (rezim Assad), Pemberontak, ISIS, dan Kurdi. Tercatat menurut laporan dari SOHR bahwa pada laporan 30 Januari 2014 jumlah orang tewas akibat serangan bombardier dari pemerintah dan pemberontak menewaskan 209, berikut keterangannya:

Table 4. Laporan 30 Januari 2014

Keterangan Tewas	Jumlah
Wanita	8 Orang
Anak-anak	15 Orang
Remaja	1 Orang
Pemberontak	35 Orang
ISIS non-Suriah	22 Orang
ISIS	13 Orang
NDF (Pasukan Pertahanan Nasional)	24 Orang
Pasukan Pemerintah	45 Orang
Pemberontak	15 Orang

Sumber: (SOHR January 31, 2014)

Tercatat menurut laporan dari berbagai media bahwa penyerangan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemberontak dilakukan dengan penggunaan senjata kimia yang dinilai melanggar pada perjanjian yang sesuai dengan hukum humaniter


terkait larangan penggunaan senjata kimia dalam konflik internasional, dalam kasus ini menurut *Fact Finding Mission* (FFM) di Suriah yang menjelaskan bahwa penggunaan bahan kimia sudah terjadi pada tahun 2013 sehingga menewaskan banyak orang di Suriah secara brutal yang dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok pemberontak. Namun dalam dokumen yang dikumpulkan oleh HRDAG (*Human Rights Data Analysis Group*) pada Agustus 2014 menyatakan bahwa sudah tercatat pembunuhan sebanyak 191.469 korban sipil yang persentasenya 85,1% adalah laki-laki, 9,3% adalah perempuan, dan 5,6% catatan yang tidak menunjukkan jenis kelamin. Menurut laporan dari HRDAG jumlah korban meningkat di wilayah Damaskus, Suriah (Price , Gohdes and Ball August 2014).

Pelanggaran HAM Tahun 2015

Setiap tahunnya kekerasan di konflik Suriah selalu bertambah menurut laporan dari SNHR (*Syrian Networking for Human Rights*) tercatat pada awal 2015 sudah mendokumentasikan kematian yang disebabkan oleh pasukan pemerintah sebanyak 883 orang dengan jumlah 207 anak-anak (perkiraan dalam sehari anak-anak tewas akibat konflik), 54 seorang wanita, dan 64 orang adalah korban penyiksaan dari pemerintahan hingga meninggal dunia. Lalu dari kelompok Kurdi tercatat sudah membunuh 13 warga sipil termasuk seorang anak korban tahanan yang disiksa dan pemerintah rezim Assad juga membalas dengan membunuh 130 kelompok pemberontak dengan dilakukannya operasi penembakan brutal selama bentrok, lalu menurut laporan dari SNHR mereka melaporkan kelompok ekstrimis juga menyebabkan kematian brutal berdasarkan kelompoknya antara lain:

- Daesh : Membunuh sebanyak 54 warga sipil termasuk anak-anak korban penyiksaan mereka, kemudian membunuh sebanyak 53 kelompok pemberontak selama perang berlangsung.
- Front An-Nusra : Membunuh 5 warga sipil termasuk 2 wanita dan 2 aktivis media, kemudian membunuh 6 pemberontak selama konflik berlangsung.

Diagram 1. Penyerangan Awal 2015



Sumber: *Syrian Networking for Human Rights (report: 1354 people were killed in January 2015)*

SNHR mencatat bahwa di awal tahun 2015 sudah ada korban kematian sebanyak 1354 orang (1354 People Were Killed in January 2015 2015).

Masuk bulan kedua Februari 2015 SNHR mencatat terjadinya korban tewas sebanyak 456 orang akibat dari pembantai di berbagai kota yang ada di Suriah yang meliputi Aleppo, Idlib, Daraa, Damaskus, Latakia, dan Al-Hassaka tercatat juga bahwa 99 anak dan 74 wanita menjadi korban dengan persentase 37,94 dalam laporan bulan ini bahwa korban dari masyarakat sipil meningkat akibat dari serangan dari kelompok yang bertikai. Hingga masuk pada bulan Desember sudah tercatat telah menewaskan

2.032 orang yang lebih meningkat dari tahun lalu dengan 499 anak-anak menjadi korban dan 338 wanita, dalam laporan tersebut pertikaian itu telah menjatuhkan Bom Barel yang menewaskan banyak orang dalam skala besar.

Pelanggaran HAM Tahun 2016


Pada tahun 2016 karena angka kematian semakin meningkat di Suriah membuat banyak laporan yang masuk untuk organisasi internasional agar dapat membantu dalam meredakan pertikaian yang terus bergulir sehingga kelompok oposisi yang menentang pemerintahan menilai pertikaian yang terus bergulir setiap tahunnya dinilai melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia masyarakat sipil Suriah untuk hidup karena dinilai sudah 90% serangan yang terjadi di Suriah mengenai masyarakat sipil apalagi kelompok pemerintah Bashar Al-Assad dibantu oleh kelompok dari Alawite bersenjata dari Partai Ba'ath yang juga menyerang warga sipil secara brutal.

PBB pun pada tahun 2016 menerima laporan masuk kejahatan perang yang terjadi di Suriah untuk meminta pertanggung jawaban sebagai dewan keamanan internasional yang melindungi hak asasi manusia, dalam laporan tersebut menyatakan keterlibatan anggota PBB seperti Rusia, Iran, dan Tiongkok serta sekutu kepada pemerintah rezim Bashar Al-Assad harus bertanggung jawab secara moral dan material atas kematian masyarakat sipil Suriah karena melanggar hukum internasional dengan melakukan pengeboman secara sewenang-wenang.

Pada awal tahun 2016 laporan yang masuk kepada SNHR jumlah kematian mencapai 1.378 warga sipil, menurut SNHR pada tahun ini jumlah kematian dan

pelanggaran HAM sulit untuk diidentifikasi ke dalam laporan karena penyerangan Bom Barel yang membuat sulitnya dalam mengelompokkan identitas korban, namun laporan yang masuk pada awal tahun 2016 bahwa masyarakat tewas sebanyak 651 warga sipil (182 anak-anak dan 110 perempuan) yang dilakukan oleh kelompok pemerintah laporan ini menyatakan bahwa pemerintah sengaja menyerang warga sipil. Kemudian kelompok oposisi membunuh warga sipil 84 orang (21 anak-anak dan 18 perempuan), kemudian pasukan militer dari Rusia terlibat dalam melakukan serangan yang melibatkan 382 masyarakat sipil (21 anak-anak dan 63 perempuan), kemudian dari pasukan Kurdi yang menewaskan 9 masyarakat sipil dan 3 anak-anak, selanjutnya dari kelompok ekstrimis seperti ISIS juga tercatat membunuh masyarakat sipil 207 orang (28 anak-anak dan 51 perempuan). Sehingga kematian yang lain dikelompokkan akibat dari serangan udara dan ledakan bom (The Killing of 1378 Civilians in February 2016 March, 2016).

Diagram 2. Kematian di Suriah 2016




Sumber: *Syrian Networking for Human Rights (report: 16913 Civilians Killed in 2016: Including 827 Civilians in December)*

Pelanggaran HAM Tahun 2017

Menurut laporan dari SNHR bahwa memasuki awal tahun 2017 terhitung warga sipil terbunuh sebanyak 876 Januari – Februari. Korban meninggal banyak akibat dari serangan pemerintah Bashar Al-Assad dan Rusia. Padahal pada saat itu *Ankara Ceasefire Agreement (ACA)* atau Perjanjian Oposisi Senjata sudah diberlakukan untuk wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kelompok oposisi bersenjata guna mengurangi tingkat kematian massal akibat dari konflik tersebut. Pada tahun 2017 juga setelah perjanjian tersebut sedikit memberikan ruang untuk masyarakat sipil keluar untuk berobat ke rumah sakit setelah beberapa tahun lalu mereka takut untuk keluar akibat serangan yang brutal mengenai mereka, kemudian terlihat juga fasilitas masyarakat mulai dibangun kembali tetapi itu tidak membuat pelanggaran HAM berhenti akan tetapi siklus percepatannya berkurang (876 Civilians Killed in February 2017: Including 489 at the hands of the Syrian-Russian Regime March, 2017).

Diagram 3. Kasus Kematian Awal 2017



Sumber: *Syrian Networking for Human Rights (report: 876 Civilians Killed in February 2017)*

Namun sumber lain dari CSR-SY atau *Syrian Center for Statistics and Research* menyampaikan laporannya sejak terjadinya Arab Spring 2011 – 2017 yang menimpah Suriah sudah lebih 500.000 orang terbunuh (22.000 anak-anak dan 20.000 perempuan), hamper 6 juta warga mengungsi keluar wilayah Suriah dan 8,7 warga menjadi pengungsi internal. Menurut laporan dari CSR-SY bahwa rezim Bashar Al-Assad dituntun melalui laporan ke PBB bertanggung jawab penuh atas 94% kematian masyarakat sipil Suriah dan 98% terbunuhnya tenaga medis selama berkonflik (March 2011 - February 2017).


Pelanggaran HAM Tahun 2018

Memasuki awal tahun 2018 konflik Suriah masih berperang dengan mementingkan kepentingan masing-masing yang melibatkan berbagai macam masyarakat sipil dan aktor-aktor lainnya, dari berbagai laporan seperti SNHR melaporkan selama memasuki awal tahun di bulan Januari dan Februari sudah 1.389 masyarakat sipil terbunuh dengan persentase 67% korban dilakukan oleh pemerintah rezim Bashar Al-Assad di kota Ghouta Timur. Menurut laporan tindak kekerasan dan pembunuhan yang diterima masyarakat sipil Suriah setiap tahunnya meningkat walaupun pernah ada perjanjian gencatan senjata ACA namun itu tidak memberikan dampak penurunan angka kematian dan penyiksaan bagi masyarakat sipil dan juga aktor-aktor yang terlibat dalam konflik.

Padahal pada PBB telah memberikan resolusi 2401 yang diberikan pada 24 Februari 2018 yang menegaskan kembali komitmen kuatnya terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Suriah. Resolusi 2401 berisi tentang untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Suriah karena melihat sudah sangat parahnya situasi kemanusiaan di Suriah, termasuk bagian kota Ghouta Timur, resolusi tersebut berisi bentuk dari kemarahan dan keprihatinan yang dimana tingkat kekerasan yang tidak bisa lagi diterima karena konflik yang tidak kunjung menemukan titik terang ini hanya menambah jumlah korban berskala semakin besar dan merusak fasilitas medis dalam menangani jatuhnya korban jiwa di pertempuran, mengingat kembali dalam hal ini kewajiban semua pihak yang terlibat untuk menaati nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia serta keputusan yang telah ditetapkan secara relevan oleh Dewan Keamanan. Resolusi ini ditetapkan sebagai

bentuk kurangnya pengimplementasian di Suriah yang sebelumnya telah ditetapkan pada resolusi 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2268 (2016), 2332 (2016), dan 2393 (2017) (UNSCR 2018).

Gambar 1. Korban Pada Febuari 2018



Sumber: *Syrian Networking for Human Rights (report: 1.389 Civilians Killed in Syria in February 2018)*


Penggunaan senjata kimia atau penggunaan bom barel merupakan sebuah pelanggaran secara terang dalam hukum internasional, penggunaan bom ini sudah digunakan oleh pemerintah Suriah sejak 2014 yang dilakukan secara brutal, sejak awal penggunaan bom ini dilakukan pemerintah untuk melawan kelompok oposisi yang menguasai beberapa wilayah yang ada di Suriah. Namun dampak dari penggunaan bom tersebut dilakukan oleh kelompok pemerintah Bashar Al-Assad mengakibatkan bukan

hanya kelompok oposisi yang terdampak pada serangan tersebut akan tetapi masyarakat sipil dan fasilitas umum pun juga ikut terdampak.

Salah satu yang tercatat sebagai bukti penyerangan yang terjadi di kota Aleppo yang dilepaskan oleh kelompok Rusia yang melakukan pelepasan bom melalui udara secara besar-besaran yang menghancurkan kamp pengungsi dan juga kelompok oposisi serta menghancurkan 5 rumah sakit dan 2 sekolah pasca pengeboman yang menewaskan 50 orang dan melukai puluhan masyarakat sipil lainnya (Suprobo, Supriyadhie and Winoto 2016). Hingga 2018 menurut laporan dari SNHR penggunaan bom yang dilakukan oleh rezim Bashar Al-Assad sudah menjatuhkan 2.388 bom secara besar-besaran yang menjatuhkan banyaknya korban berskala besar, hal ini dinilai bahwa pemerintah Suriah melanggar resolusi Dewan Keamanan 2139 dan 2254.

Kemudian penggunaan bom yang berisi gas beracun dinilai melanggar semua resolusi yang diberikan Dewan Keamanan yang saling berkaitan khususnya resolusi 2118, 2209, dan 2235. Sehingga pada akhir 2018 tercatat menurut laporan masyarakat sipil terbunuh sebanyak 6.964 orang dan menekankan bahwa pasukan Suriah dan Rusia lagi-lagi melanggar aturan hukum hak asasi manusia internasional (Documenting the Death of 6,964 Civilians in Syria in 2018 Tuesday, January 1, 2019).

Gambar 2. Korban Pada Desember 2018



Sumber: *Syrian Networking for Human Rights (report: Documenting the Death of 6,964 Civilians in Syria in 2018)*.

Dalam pengimpelentasian menangani perlindungan hak asasi manusia bahwa prosedur pemantauan atau *monitoring* perlu dilakukan sebab menjadi standar dalam pengumpulan informasi mengenai pengaduan pelanggaran dari individu yang terdampak dari sebuah tindakan yang dapat merugikan dan juga sebagai bentuk laporan atas praktik kekerasan negara yang merugikan masyarakatnya. Pemantauan ini didasarkan pada pengupaya PBB yang dijalankan oleh Majelis Umum PBB yang berlandaskan pada aturan yang terkandung dalam ICCPR atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Karns, Mingst and Stiles 2015). Inisiatif dari upaya kegiatan PBB dalam pemantauan adalah sebagai pertinjauan kasus HAM dalam memberikan sanksi-sanksi terhadap pelaku, sehingga ada beberapa lembaga

observatorium dalam memantau hak asasi manusia di Suriah antara lain *Syrian Networking for Human Rights* (SNHR), *Syrian Observatory for Human Rights* (SOHR), *United Nations Security Council Resolutions UNSCR*).

Hak asasi manusia merupakan suatu bentuk perhatian besar PBB dalam menciptakan perdamaian dunia, semua piagam dan konvenan yang telah dibuat dan disahkan mengarah kepada perlindungan manusia secara individu. Melihat dari konflik Suriah yang terus bergulir membuat tanggapan-tanggapan dari berbagai dunia internasional, melihat dari tanggapan global yang merujuk terhadap prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) untuk melindungi rakyat dari bentuk kekerasan apapun. Pada dasarnya setiap negara memiliki upaya dalam melindungi rakyatnya dari bentuk kejahatan maupun kekerasan, namun saat ini berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah Suriah atas masyarakatnya. Pemerintah bertahan agar dapat mempertahankan kekuasaannya pada negara tanpa melihat bagaimana keadaan secara internal negara yang dilakukan oleh negara itu sendiri dan invasi dari negara-negara lain.

Pada tahun 2013 menurut pemantauan dari SNHR sebagai badan informasi pemantau hak asasi manusia di Suriah menjelaskan bahwa 2013 menjadi awal kelompok oposisi dan Jihadis masuk ke Suriah, dalam hal ini menjadi fokus kepentingan aktor yang terlibat. Dari segi pemerintahan Bashar Al-Assad ia ingin mempertahankan pemerintahannya dan juga wilayah kekuasaannya, sedangkan pada kelompok Jihadis adalah ingin memperluas kekuasaan yang ingin dikuasai sebagai wilayah ke khalifahan di kawasan Suriah dan Irak.

Pada kejadian seperti ini PBB tidak dapat langsung bertindak untuk menjatuhkan sebuah sanksi kepada negara Suriah maupun kepada kelompok Jihadis, perlunya sebuah bentuk *monitoring* untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Dalam hal ini PBB melihat bahwa kelompok Jihadis ISIS memiliki peranan penting dalam konflik Suriah sepanjang bergulirnya konflik anak-anak dan perempuan menjadi korban kelompok tersebut dalam menguasai wilayah Suriah. Tercatat hingga 2013 sampai 2015 keterlibatan ISIS di Suriah telah menewaskan sebanyak 18.800 warga sipil, kemudian 900 anak-anak di Suriah dipaksa menjadi militan, 3.500 wanita menjadi budak seksual bagi kelompok tersebut (Adita 2017).

Kemudian PBB melakukan perincian laporan yang disusun langsung oleh IICISAR (*International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*) sebuah badan yang dibentuk oleh HR (Dewan Hak Asasi Manusia) dibawah PBB, laporan tersebut menjelaskan bahwa tentara utusan dari pemerintah Suriah telah memborbardir berbagai wilayah secara brutal yang menjatuhkan korban jiwa semakin meningkat, hal tersebut menimbulkan stigma negatif terhadap aksi tentara yang dilakukan oleh pemerintah Suriah, disamping itu juga kekerasan dilakukan oleh kelompok anti pemerintah terhadap warga sipil (Kasanusi and Pasha 2021).

Disamping itu juga keanggotaan penting PBB memiliki peran tersendiri dalam kepentingan *National Intrest* mereka pada konflik Suriah. Rusia berpihak kepada pemerintah Suriah agar tidak diikut campuri oleh aktor-aktor lain, disamping itu juga keterlibatan Rusia di konflik ini selalu menentang sanksi-sanksi yang dijatuhkan untuk

pemerintah Suriah sehingga pada kesempatan kali ini pemerintah Suriah dapat diuntungkan dari tuduhan yang dijatuhkan (Mudore and Safitri 2019).

Dalam penjelasan konsep perlindungan hak asasi manusia yang ditulis oleh Margaret Karns dkk menjelaskan juga dalam implementasi monitoring bawah organisasi internasional memiliki keterbatasan sehingga laporan yang ada dapat dilakukan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh NGO, seperti Amnesty Internasional dan HRW (*Human Rights Watch*) merupakan NGO yang bergerak dalam pemantauan kekerasan terhap hak asasi manusia, yang dimana Amnesty Internasional bergerak dalam mengkampanyekan gerakan-gerakan kebebasan sejak tahun 1986 sampai 2000an mereka memantau 148 dalam pemantauan terhadap kekerasan hak asasi manusia, kemudian untuk NGO seperti *Human Rights Watch* pada saat terbentuk tahun 1978 yang dirancang untuk memantau kemajuaan keamana hak asasi manusia untuk wilayah Eropa Timur, sehingga kedua pemantauan yang dilakukan oleh NGO ini dinilai sangat membantu PBB dalam menangani pelanggaran HAM yang ada didunia.

Sehingga melihat kasus yang ada di Suriah bentuk *monitoring* pun juga sama halnya dengan kedua NGO sebelumnya, PBB mendapatkan laporan-laporan dari dari berbagai NGO yang memiliki fokus pada hak asasi manusia, tercatat ada beberapa badan yang berfokus dalam memantau hak asasi manusia di Suriah seperti *Syrian Observatory for Human Rights* (SOHR), *Syrian Networking for Human Rights* (SNHR), *Syrian Center for Statics and Research* (CSR-SY).

3.2 Promoting Human Rights

Selanjutnya pendekatan kedua dalam melindungi hak asasi manusia adalah melakukan sebuah *promoting* atau pengenalan terhadap nilai-nilai demokratisasi. Melihat pada kejadian *Arab Spring* 2011 lalu bahwa faktor yang menyebabkan bergejolaknya *Arab Spring* adalah keadaan sosial dan politik dari Negara Tunisia, Mesir, dan Suriah memiliki pola yang sama. Ketiga negara tersebut memiliki sistem pemerintahan otoriter yang dinilai sangat merugikan masyarakat mereka itu sendiri, akan tetapi efek dari kejadian *Arab Spring* berdampak bagi Tunisia dan Mesir, masyarakat mereka berhasil menjatuhkan rezim pemimpin mereka Ben Ali dan Hosni Mubarak. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi Suriah yang sampai saat ini masih dipimpin oleh Bashar Al-Assad yang enggan turun dari kekuasaannya di Suriah (Sahide, Hadi, et al. 2015).

Menurut Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stilles bahwa *promoting* merupakan komponen penting dalam menterjemahkan suatu norma atau retorika yang dapat menghasilkan tindakan untuk menghentikan sebuah pelanggaran dan juga mampu dalam mengubah sikap dalam jangka waktu yang panjang, hal tersebut salah satu upaya dalam *promoting* hak asasi manusia. Salah satu yang dilakukan PBB dalam memainkan perannya untuk memajukan nilai-nilai hak asasi manusia adalah melalui program pemberian bantuan salah satu contohnya, hal ini terlihat sejak tahun 1990-an yang dimana bahwa mempromosikan nilai-nilai demokratisasi dalam program bantuan kemanusiaan merupakan misi dari pembangunan perdamaian salah satu

contohnya adalah Kosovo, Irak, Timor Timur, dan Afganistan (Karns, Mingst and Stiles 2015).

Merujuk pada isi pasal yang terkandung dalam ICCPR pada pasal 9 yang menjelaskan secara rinci bahwa setiap orang memiliki hak atas dasar kebebasan dan keamanan pribadi. Namun, hal tersebut berbanding terbalik apa yang dialami oleh masyarakat Suriah yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Suriah. Hal tersebut membuat harus adanya campur tangan dari aktor internasional PBB untuk menengahi permasalahan tersebut.

Dilansir pada CNN Indonesia tahun 2014, dalam menciptakan sebuah perdamaian bahwa keadaan Suriah saat itu membutuhkan bantuan dana dalam memperbaiki semua kerusakan yang terjadi akibat serangan yang dilakukan oleh aktor-aktor terlibat, dalam berita tersebut menyebutkan bahwa dana yang dikeluarkan PBB dalam membantu konflik Suriah mencapai US\$ 84 miliar atau setara dengan Rp. 106 triliun, angka bantuan tersebut dinilai paling besar yang diberikan oleh PBB dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sebelumnya. Sehingga komisaris tertinggi PBB Antonia Guterres memberikan responnya bahwa perang Suriah selalu meningkat dari tahun 2013 sehingga banyak para pengungsi dan juga negara penerima pengungsi mengalami kehabisan dana dalam memberikan bantuan kemanusiaan (Sari 2014).

Sehingga Majelis Umum mengeluarkan resolusi sebagai bentuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia dengan nomor A/C.3/70/L.47 secara terang-terangan mengadopsi dari berbagai laporan badan PBB yang dirancang oleh Arab Saudi untuk mengutuk rezim Bashar Al-Assad dan melakukan tindakan kepada kelompok terorisme

ISIS dan Al-Qaeda dan menyatakan penyesalan terhadap rancangan resolusi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan tidak diadopsi dengan baik (Assembly, General Assembly document A/C.3/70/L.47 2015).

Pada tahun 2016 Majelis Umum mengeluarkan resolusi sebagai bentuk pencegahan konflik bersenjata Suriah untuk ditindak lanjuti oleh Dewan Keamanan dengan nomor A/71/L.39 dengan menyatakan bentuk kemarahan atas eskalasi kekerasan yang terjadi di Aleppo dan menuntut segera secara tuntas semua serangan terhadap warga sipil dan juga objek sipil dan semua pengepungan yang terjadi, sehingga resolusi ini dikerahkan untuk ditindak lanjuti oleh Dewan Keamanan dan telah disepakati sebanyak 122 suara mendukung dan 13 menentang dengan abstain (Assembly 2016).

Kemudian, jika merujuk kepada resolusi yang telah dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB melalui rapat suara bulat dalam mencetuskan resolusi 2393 (2017) mengenai otoritas pengiriman lintas batas yang dimana PBB dan mitra pelaksanaannya akan terus memberikan bantuan penyelamatan jiwa kepada jutaan orang yang membutuhkan di Suriah melalui bantuan kemanusiaan yang dikirimkan dari lintas batas, termasuk pengiriman bantuan makanan untuk 1 juta orang setiap bulannya sejak tahun 2016, barang-barang non-makanan sebanyak 4 juta orang, bantuan kesehatan sebanyak 15 juta orang, dan pasokan air untuk 3 juta orang lebih (Council 2017).

Disamping itu juga dalam upaya PBB dalam mendapatkan suara bulat untuk terus melakukan tindakan penyelesaian konflik Suriah mengalami kendala, salah satu upaya yang dilakukan adalah memberlakukan resolusi atas Gencatan senjata.

Namun, hal tersebut menjadi kendala kembali pada 2018 akibat operasi yang dilakukan oleh kelompok terorisme yang menentang akan upaya damai yang dilakukan oleh PBB. Sehingga pada saat itu juga rapat PBB perwakilan dari Rusia Vassily Nebenzia memberikan pendapat bahwa agar gencatan senjata dilakukan dapat berjalan dengan lancar perlunya negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan para aktor yang berperang, laporan dari Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan bahwa wilayah yang sulit untuk dijangkau dalam hal negosiasi adalah Ghouta Timur karena menurut laporan kekuasaan dipegang oleh 2 kelompok seperti Jaish Al-Islam dan saingannya Faylaq Al-Rahman (News 25 Februari 2018).

Bentuk tindakan yang dilakukan oleh PBB merupakan salah satu cara upaya agar nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan agar terciptanya perdamaian dunia, sehingga melihat kejadian konflik suriah yang semakin mengkhawatirkan badan Dewan Keamanan PBB pada tahun 2018 melakukan *vote* untuk mendukung gencatan senjata selama 30 hari di Suriah, hal ini ditandai dengan terjadinya pengeboman yang dilakukan oleh pemerintah Suriah di pinggiran kota Damaskus yang mengakibatkan ratusan warga sipil tewas. Sehingga diresmikan resolusi bantuan kemanusiaan tanpa adanya hambatan serta melakukan evakuasi bagi warga-warga secara lebih sigap, Dewan Keamanan PBB pun menjelaskan bahwa tujuan dari gencatan senjata selama 30 hari ini dilakukan agar semua bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan secara merata hingga pinggiran kota Ghouta Timur yang sudah terkepung (Specia 2018).

Gambar 3. Rapat Dewan Keamanan PBB Dalam Gencatan Senjata di Suriah



Sumber: New York Times

<https://www.nytimes.com/2018/02/24/world/middleeast/un-security-council-syria.html>

3.3 Enforcing International Human Rights

Dalam implementasi ketiga dalam melindungi hak asasi manusia adalah sebuah upaya tindakan yang dilakukan, penegakan adalah sesuatu yang paling penting dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia akan tetapi penegakan juga menjadi sebuah masalah bagi negara-negara yang memiliki kepentingan atau negara yang cenderung tidak menaati aturan internasional. Dalam kasus internasional PBB memiliki wewenang dalam menentukan pelanggaran hak asasi manusia dalam sebuah konflik internasional khususnya badan Dewan Keamanan sebab tugas Dewan Keamanan yang mengambil tindakan penegakan (Karns, Mingst and Stiles 2015).

Akan tetapi dalam penegakkan sebuah tindakan hak asasi manusia dalam konflik Suriah membuat proses tersebut sedikit memerlukan durasi akibat adanya sebuah kepentingan anggota PBB yang pro atau kontra terhadap pemerintahan Bashar

Al-Assad. Sehingga konflik Suriah menjadi semakin rumit karena adanya pengaruh berbagai macam aktor yang memiliki kepentingan dari segi kondisi demografi ataupun sosial politik yang ada di Suriah. Amerika Serikat dan Rusia memiliki keterlibatan yang cukup besar di Suriah, akan tetapi keterlibatan kedua negara tersebut murni atas kepentingan negara mereka masing-masing.

Bagi Rusia negara Suriah merupakan rekan kerjasama internasional yang sudah terjalin sejak lama, sehingga dari hasil kerjasama yang baik dari kedua negara tersebut terlihat pemerintah Suriah memberikan pelabuhan Tartus kepada Rusia sebagai pangkalan militer mereka untuk membantu Suriah dalam menangani sekutu lawan. Sedangkan bagi Amerika Serikat dan sekutu bahwa pengaruh politik Suriah memberikan keuntungan bagi negaranya di kawasan Timur Tengah, sehingga terlihat dari upaya Amerika Serikat memberikan bantuan senjata kepada kelompok pemberontak untuk menjatuhkan rezim Bashar Al-Assad (Kamrullah and Rivai 2019).

Namun ketika negara-negara yang memiliki kepentingan tersebut dialihkan dalam mengatasi perlindungan terhadap hak asasi manusia di Suriah mereka berupaya agar konflik dapat direndam dan menekan jumlah kematian warga sipil. Sehingga dalam penegakkannya Dewan Keamanan PBB membuat beberapa resolusi yang bertujuan untuk memberikan perintah bagi aktor yang terlibat perang sipil di Suriah agar tercapainya sebuah perdamaian dan menyelesaikan permasalahan secara komperatif.

Dikutip dari *Security Council Report*, bahwa upaya penegakan yang dilakukan PBB dalam menangani konflik Suriah melalui Dewan Keamanan yang memiliki

peranan cukup penting, sebab Dewan Keamananlah yang memiliki wewenang mulai dari menentukan pelanggaran hingga menegakkan ketidakadilan (Nations n.d.). Sebab Dewan Keamanan memiliki wewenang karena posisi negara Suriah sudah dikategorikan sebagai babak paling kritis dari semua aspek baik secara mental maupun materi yang terus menimpa masyarakat sipil Suriah. Dari berbagai rapat yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap pemerintah Suriah Bashar Al-Assad untuk segera turun dari kepemimpinannya dan mengakhiri semua bentuk tindakan kekerasan yang dia lakukan. Tindakan yang dilakukan oleh Bashar Al-Assad yang memicu konflik Suriah terus berkembang hingga menimbulkan aktor-aktor baru yang terlibat di dalamnya.

Dalam upaya melakukan penegakan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai prinsip yang tercantum dalam *Charter of The United Nations*, pada pasal 24 Piagam PBB bahwa agar terciptanya sebuah perdamaian dan menjamin tindakan yang dilakukan lancar dan tepat maka seluruh anggota PBB memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan agar menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan prinsip PBB yang sudah tercantum pada Bab VI, VII, VIII, dan XII (Nations 1945).

Upaya yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB adalah membuat resolusi sebagai bentuk kecaman dan tindakan atas pelanggaran hak asasi manusia di Suriah antara lain:

1. Resolusi 2118 (2013)

Resolusi ini mengecam semua tindakan yang dilakukan dalam penggunaan senjata kimia yang banyak menewaskan masyarakat sipil, hal tersebut dinilai sangat mengancam perdamaian dunia, tindakan yang terjadi pada 21 Agustus 2013 dinilai sudah melanggar hukum internasional akibat penggunaan senjata kimia. Akhirnya dengan surat suara bulat bahwa Dewan Keamanan PBB bertindak dalam penghancuran senjata kimia yang dilakukan oleh negara Suriah terhadap masyarakat sipil (Council 2013).

2. Resolusi 2139 (2014)

Resolusi ini dikeluarkan dalam upaya pemantauan yang menghasilkan laporan bahwa kematian semakin meningkat tercatat lebih dari 100.000 orang di Suriah, termasuk dari 10.000 anak-anak telah tewas, sehingga resolusi ini dikeluarkan sebagai bentuk mengekspresikan peringatan serius kepada pemerintah Suriah bahwa keadaan semakin memburuk dan krisis kemanusiaan di Suriah sangat cepat dan signifikan, maka dalam resolusi ini Dewan Keamanan menekan bentuk kecaman terhadap pelanggaran HAM yang terjadi terhadap warga Suriah dan mengutuk segala bentuk terorisme yang dilakukan oleh Al-Qaeda yang mengancam perdamaian dunia. Resolusi ini juga mendesak bagi seluruh aktor yang terlibat di dalamnya untuk segera melakukan gencatan senjata karena kondisi yang memburuk dan menegaskan untuk merujuk pada poin Konvensi Jenewa 30 Juni 2012 yang menuntut agar semua pihak dapat bekerjasama menuju implementasi tersebut dan segera mengakhiri semua kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran internasional. Beberapa poin dalam

resolusi tersebut yang menjadi sikap Dewan Keamanan PBB dalam menghadapi polemik di Suriah antara lain:

- Sangat menutuk seluruh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata secara sewenang-wenangnya.
- Menekan semua aktor yang terlibat untuk segera mengakhiri segala bentuk penyerangan dan kekerasan tanpa melihat dari mana mereka berasal dan kepentingan apa yang dilibatkan.
- Mendesak seluruh aktor yang terlibat agar menghentikan penyerangan terhadap warga sipil serta penyerangan secara brutal di wilayah tempat tinggal penduduk, termasuk aksi pengeboman.
- Memutuskan untuk selalu aktif dalam menangani permasalahan di Suriah (Council 2014)

3. Resolusi 2170 (2014)

Resolusi ini mengancam kembali segala bentuk tindakan pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh kelompok Jihadis yang berafiliasi dengan Al-Qaeda antara lain seperti ISIL (*Islamic State in Iraq and the Levant*), ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*), dan ANF (*Al-Nusra Front*). Dewan Keamanan menuntut kelompok tersebut untuk menghentikan bentuk tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil serta mengajak seluruh negara yang memiliki kewajiban yang terkandung pada resolusi 1373 (2001) untuk saling bekerjasama menangani bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok terorisme yang mengancam penduduk sipil Suriah. Resolusi 2170 menegaskan kepada negara-negara terlibat untuk memberhentikan pembiayaan dana

terhadap kelompok terorisme, apabila negara terlibat dalam pembiayaan kelompok terorisme akan mendapatkan sanksi dari Dewan Keamanan akibat tindakan yang dilakukan telah mengancam keamanan internasional. Pada resolusi ini pun Dewan Keamanan meminta bantuan kepada UNAMI (*the United Nations Assistance Mission for Iraq*) untuk membantu bidang operasi dan menyampaikan informasi ke Dewan Keamanan terkait tindakan yang dilakukan oleh kelompok terorisme, sehingga ada 6 nama dalam laporan yang akan ditindak oleh Dewan Keamanan karena sebagai orang yang terlibat berafiliasi dengan kelompok tersebut antara lain :

- Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani: berafiliasi dengan kelompok terorisme yang memiliki peran dalam pembiayaan, perencanaan, atau melakukan tindakan bersama FSA dan Jabhat Al-Nusra.
- Hajjaj Bin Fahd Al Ajmi: memiliki peran yang sama dengan Abdelrahman bersama FSA dan Jabhat Al-Nusra.
- Abu Mohamed al Adnani: berafiliasi dengan ISIS, Al-Qaeda, dan ISIL dalam melakukan tindakan dan perencanaan,
- Said Arif: berafiliasi dengan ISIS, Al-Qaeda, dan ISIL dalam melakukan tindakan dan perencanaan.
- Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh: berafiliasi dengan ISIS, Al-Qaeda, dan ISIL dalam melakukan tindakan dan perencanaan.
- Hamid Hamad Hamid al-Ali: berafiliasi dengan ISIS, Al-Qaeda, dan ISIL dalam melakukan tindakan dan perencanaan (Council 2014).

4. Resolusi 2235 (2015)

Resolusi ini dibentuk atas suara bulat akibat adanya penggunaan senjata kimia yang melanggar hukum internasional. Hal tersebut terlihat dari upaya Dewan Keamanan untuk meminta kepada Sekretaris Jendral PBB dan Direktur Jendral OPCW (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapon*) untuk merekomendasikan pembentukan dan pengoperasian mekanisme investigasi Gabungan PBB-OPCW untuk menentukan tanggung jawab penggunaan senjata kimia di Suriah. Pada saat itu juga Wakil Sekretaris Jendral PBB Jan Eliasson menyampaikan pendapatnya setelah melakukan rapat darurat dengan Dewan Keamanan terkait penggunaan senjata kimia di Suriah yang membahayakan warga sipil, sehingga Jan Eliasson mengerahkan tim inspeksi PBB mengunjungi daerah-daerah pinggiran Damaskus sebagai sarang penggunaan senjata kimia, menurut laporan dari kelompok oposisi bahwa penggunaan senjata kimia dilakukan oleh kelompok pemerintah untuk melawan secara brutal yang mengakibatkan banyaknya warga sipil yang meninggal akibat senjata kimia tersebut (VOA). Sehingga dalam resolusi yang dibentuk ini Dewan Keamanan PBB mengambil keputusan dan bekerjasama secara penuh dengan OPCW dalam menangani penggunaan senjata kimia, antara lain:

- Mengecam dengan keras tindakan penggunaan bahan kimia seperti klorin sebagai senjata kimia.
- Bertekad untuk mengidentifikasi pelaku agar bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan ini dan mengecam orang-orang, badan,

kelompok, hingga pemerintah Suriah sendiri bertanggung jawab secara penuh atas penggunaan senjata kimia tersebut.

- DK mengarahkan sekaligus meminta Sekretaris Jendral dan OPCW mengoperasikan investigasi secara menyeluruh dan mendalam termasuk pada individu, kelompok, hingga pemerintah yang terlibat dalam penggunaan senjata kimia (Council 2015).

5. Resolusi 2268 (2016)

Pada tahun 2015 setelah dikeluarkannya resolusi 2235 dalam upaya menangani tindakan penggunaan senjata kimia dan resolusi 2254 sebagai rancangan terfokusnya upaya penyelesaian Suriah dengan memberikan solusi secara politik, sehingga keluarnya resolusi 2268 sebagai upaya pendukung untuk menghentikan permusuhan dan menyerukan kembali kepada aktor-aktor terlibat di dalam konflik Suriah. Poin pada resolusi ini terbentuknya ISSG (*International Syria Support Group*) yang melibatkan seperti *The Arab League*, Australia, Canada, Tiongkok, Mesir, Uni Eropa, OKI, PBB dan masih banyak lagi anggota yang terlibat untuk menegaskan kembali tekad ISSG untuk menghentikan perselisihan yang berada di Suriah, sehingga upaya tersebut adalah memastikan dengan memberikan akses kemanusiaan secara penuh yang berkelanjutan dan memastikan hal tersebut dapat memberikan kemajuan terhadap transisi politik yang damai bagi negara Suriah. Keanggotaan ISSG ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan Federasi Rusia, pada saat itu juga menekan pentingnya penghentian permusuhan untuk mengurangi kekerasan dan menyelamatkan banyak nyawa. Para anggota ISSG pun mendesak kepatuhan secara penuh kepada pihak aktor

yang terlibat maupun anggota dan mematuhi persyaratan yang dibuat oleh ISSG dan mengedepankan upaya akses kemanusiaan di Suriah tanpa menguntungkan kelompok tertentu atas keuntungan lainnya (Council 2016).

6. Resolusi 2393 (2017)

Resolusi ini mengesampingkan keras tindakan yang mengkespersikan kemarahan akibat tidak dapat diterimanya fakta atas pembunuhan seperempat juta manusia di Suriah termasuk anak-anak dan perempuan, melihat parahnya situasi kemanusiaan yang menghancurkan berbagai fasilitas umum dan tempat tinggal mereka, maka resolusi ini dibentuk untuk memfokuskan otoritas pengiriman bantuan lintas batas. Sehingga poin resolusi 2293 kembali mengesampingkan bagi aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik untuk menghentikan tindakan kekerasan mereka, disamping itu juga dalam upaya penanganan atas konflik yang berlanjut PBB dan mitra pelaksanaannya juga terus memfokuskan arah bantuan kepada jutaan masyarakat sipil di Suriah yang membutuhkan seperti tempat tinggal, kebutuhan pokok (sandang dan pangan), dan fasilitas kesehatan lainnya. Dan resolusi ini menekan semua anggota PBB untuk terus memantau dan menindak lanjuti atas tanggung jawab yang dilakukan oleh aktor terlibat (Council 2017).

7. Resolusi 2401 (2018)

Resolusi adalah hasil dari suara bulat yang dilakukan oleh Dewan Keamanan dalam menghentikan permusuhan di Suriah dan menyerukan untuk semua pihak menghormati dan mematuhi semua komitmen mereka terhadap perjanjian gencata

senjata yang pernah ada sebelumnya untuk tercapainya titik terang dalam konflik Suriah, kemudian dalam resolusi tersebut tidak berlaku dalam penghentian operasi yang dilakukan melawan kelompok terorisme yang turut merugikan perdamaian internasional yang berada di Suriah. Resolusi ini juga mengarahkan bagi semua pihak terkait untuk tidak memberikan hambatan bagi masyarakat sipil Suriah dalam menerima bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB dan mitra kerjasama dalam memberikan bantuan kemanusiaan (Council 2018).

3.4 Peran Utama Dewan Keamanan Di Suriah

Dalam posisi badan utama PBB bahwa Dewan Keamananlah yang memiliki upaya dalam pemeliharaan tindakan agar terciptanya sebuah perdamaian dan keamanan internasional yang merupakan tujuan pokok dari organisasi tersebut dibentuk. Dalam piagam PBB ada dua pendekatan utama agar tercapainya sebuah perdamaian. Pertama adalah langkah-langkah yang dilakukan secara kolektif untuk mencegah atau mengatasi ancaman-ancaman terhadap perdamaian dan menghentikan tindak agresif serta pelanggaran-pelanggaran perdamaian. Kedua membuat aturan atau penyelesaian persengketaan secara internasional dan damai (Suryokusumo 2015).

Sering kali kita melihat Dewan Keamanan melakukan pertemuan dan membuat resolusi untuk menangani sebuah konflik internasional, sifat dan keputusan dan resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan memiliki perbedaan dari resolusi yang dibuat oleh badan PBB yang lain seperti Majelis Umum, Dewan Perwalian, maupun Dewan Ekonomi dan Sosial karena sifat resolusi mereka hanya bersifat internal dan


rekomendatif untuk anggota PBB. Sedangkan resolusi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan memiliki kekuatan hukum internasional yang mengikat bagi aktor-aktor yang mengancam perdamaian dunia (Nurcahyawan 2018).

Sehingga untuk menjamin semua tugas dan tanggung jawab seluruh anggota PBB secara lancar yang sesuai dengan piagam PBB yang dibentuk dan menciptakan perdamaian dunia maka seluruh anggota memberikan tanggung jawab secara penuh kepada Dewan Keamanan PBB dalam menciptakan perdamaian dunia dan menjalankan semua tugas penindakan yang mengancam perdamaian atas nama PBB, sehingga apapun yang dilakukan oleh Dewan Keamanan tetap masih dalam pemantauan badan-badan inti PBB lainnya. Kemudian, keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB pun mempunyai dampak bagi suatu negara yang terlibat konflik untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan yang sudah dibentuk oleh Dewan Keamanan. Hal tersebut dinilai bahwa keputusan bulat yang dilakukan oleh PBB bersifat mengikat bagi anggota PBB yang melanggar maupun negara yang mengancam perdamaian internasional (Nurcahyawan 2018).

Sehingga ketika melakukan tindakan pembuatan resolusi di Suriah bahwa Dewan Keamanan juga bertindak dan mengarahkan upaya tanpa adanya veto dari negara-negara besar yang memiliki tanggung jawab besar, salah satu contoh yang bisa dilihat adalah upaya pembentukan ISSG pada resolusi 2268 (2016) dimana Dewan Keamanan dan ISSG menangani penggunaan senjata nuklir yang ada di Suriah karena mengancam perdamaian internasional dan juga sangat melanggar hak asasi manusia yang banyak menewaskan pada saat itu tahun 2015-2016 masyarakat sipil Suriah akibat

penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah Bashar Al-Assad dan membuat resolusi tersebut untuk menentang segala bentuk yang melanggar perdamaian dunia dan juga tindakan yang kurang manusiawi dalam penggunaan senjata kimia.

Resolusi yang dibentuk Dewan Keamanan tidak semata-merta hanya menindak pada pelaku internasional yang melakukan ancaman bagi Suriah akan tetapi Dewan Keamanan atas nama PBB juga mengerahkan bantuan kesehatan dalam resolusi yang dibentuk untuk membiarkan tanpa ada hambatan bantuan kesehatan yang masuk ke Suriah, kemudian memberikan bantuan makanan pokok dan tempat tinggal (pengungsian) yang aman bagi masyarakat sipil Suriah yang masih dapat tertolong.



BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

Suriyah menjadi salah satu negara yang hingga saat ini mengalami konflik yang belum menemukan titik terang akan berakhirnya perselisihan antara aktor-aktor yang terlibat disana. Sehingga pasca *Arab Spring* konflik ini terus memakan korban jiwa dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak yang berkecimpung di dalamnya yang merugikan masyarakat sipil dan juga fasilitas-fasilitas umum di Suriyah ikut terkena dampaknya. Sehingga banyak sekali korban yang dilindungi seperti perempuan dan anak-anak yang sudah terjamin keamanan mereka dilindungi oleh negara Suriyah pun tidak diperhatikan lagi akibat kepentingan utama aktor terlibat belum terpenuhi dalam konflik tersebut.

Melihat kejadian tersebut bahwa ada peranan organisasi yang memiliki wewenang dalam menciptakan perdamaian internasional yang menjadi hak istimewa mereka sebagai penanggung jawab terbesar dalam dunia internasional. Akan tetapi semua upaya yang dilakukan untuk menciptakan perdamaian internasional tidak berjalan dengan mulus sesuai apa yang direncanakan, bisa dilihat dari keterlibatan anggota PBB secara individu memiliki kepentingan tersendiri untuk mencapai *national interest* mereka terhadap negara yang berada di Timur Tengah, namun hal tersebut tidak dibenarkan oleh PBB, sehingga dalam mengupayakan penyelesaian masalah di Suriyah mereka harus bersifat netral.

Pelanggaran HAM menjadi salah satu permasalahan terpenting di dalam dunia internasional, sehingga terbentuknya PBB adalah untuk dapat menangani pelanggaran tersebut agar perdamaian dapat tercapai. PBB selalu berupaya dalam melindungi HAM di Suriah mulai dari melakukan pemantauan yang dibantu oleh badan-badan yang bergerak dalam memberikan info perkembangannya jumlah korban akibat dari tindakan yang dilakukan oleh aktor terlibat sebagai bahan untuk melakukan penindakan secara serius terhadap pelaku pelanggaran HAM.

Kemudian, memberikan bantuan kemanusiaan terhadap korban dan juga perlindungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat sipil, kemudian fasilitas kesehatan yang memadai bagi para korban sipil yang terdampak penembakan dan pengeboman yang berada di Suriah. PBB juga berupaya berkoordinasi dengan badan-badan inti khusus Dewan Keamanan dalam menindak lebih lanjut para pelaku dan membuat pertemuan secara berkala dalam penanganan bagi konflik Suriah dan membuat resolusi untuk dipatuhi dan ditegakkan sebab resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan bersifat memaksa bagi pelaku yang ditujukan.

Upaya-upaya tersebut sering kali memberikan tekanan penurunan jumlah kekerasan dan korban di Suriah, tercatat pada tahun 2017 adanya gencatan senjata yang dilakukan oleh Suriah sehingga bala bantuan terhadap masyarakat sipil melalui jalur darat dapat tersampaikan, namun turunnya jumlah korban bukan berarti perselisihan di Konflik Suriah menemukan titik terangnya.

4.2 Rekomendasi

Hasil dari penelitian ini masih memiliki kekurangan dalam melihat pelanggaran HAM yang terjadi di Suriah, namun penelitian ini berfokus melihat peranan PBB dalam menangani pelanggaran HAM tersebut karena konflik Suriah termasuk permasalahan yang sangat serius yang benar-benar harus ditangani secara berkala karena sudah terjadi mulai dari 2011 akibat pemerintahan yang otoriter yang dilakukan oleh Bashar Al-Assad yang enggan turun dari kursi Presiden Suriah. Penelitian ini pun dinilai masih kurang karena tidak terjun langsung kelapangan untuk melihat keadaan Suriah yang sebenarnya melainkan menggunakan data-data yang valid bersumber dari dokumen penting yang diterbitkan oleh badan-badan yang berada di Suriah yang bergerak di bidang *human rights* dan juga data-data sekunder dari *United Nations*. Sehingga penulis menyarankan untuk peneliti selanjtnya agar dapat melanjutkan kembali pemantauan HAM tersebut dengan perspektif yang sama atau berbeda sehingga konflik Suriah benar-benar dapat diselesaikan dan tidak berhenti begitu saja.

Daftar Pustaka

2015. *1354 People Were Killed in January 2015*. Syrian Networking for Human Rights.
- March, 2017. *876 Civilians Killed in February 2017: Including 489 at the hands of the Syrian-Russian Regime*. Syrian Networking for Human Rights.
- Adita, Fanny. 2017. "Peran PBB Dalam Menanggulangi Violence Against Women (VAW) Oleh Kelompok Ekstrimis ISIS di Negara Konflik Suriah Tahun 2013-2016." *JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2 1-17.
- Adita, Fanny. 2017. "Peran PBB Dalam Menanggulangi Violence Against Women (VAW) Oleh Kelompok Ekstrimis ISIS Di Negara Konflik Suriah Tahun 2013-2016." *JOM Fisip Vol. 4 No. 2* 1-17.
- Ahmad, Fathoni. 2021. *PBB Perbarui Data: 350.209 Orang Tewas dalam Perang Suriah*. 28 September. <https://www.nu.or.id/post/read/131659/pbb-perbarui-data-350-209-orang-tewas-dalam-perang-suriah>.
- Archer, Clive. 2001. *International Organizations Third Edition*. London and New York: Routledge .
- Arifin, S.H., M.H., Firdaus. 2019. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Arum, Andriani Dyah. 2018. "Implikasi Perselisihan Amerika Serikat dengan Rusia terhadap Konflik Suriah." *Journal of International Relations Vol. 4 No. 3* 556-563.
- Assembly, General. 2016. "General Assembly document A/71/L.39." *Security Council Report*. 7 December. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_res_71_130.pdf.
- . 2015. "General Assembly document A/C.3/70/L.47." *Security Council Report*. 2 November. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_c_3_70_l_47.pdf.
- Bakry, Dr. Umar Suryadi. 2019. *Hukum Humaniter Internasional : Sebuah Pengantar*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Bull, Hedley, Benedict Kingsburry, dan Adam Roberts. 1989. *Hugo Grotius and International Relations*. New York: Clarendon Press - Oxford.
- Council, Security. 2013. "Resolution 2118 (2013)." *Security Council Report*. 27 September. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2118.pdf.
- . 2014. "Resolution 2139 (2014)." *Security Council Report*. 22 February. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2139.pdf.
- . 2014. "Resolution 2170 (2014)." *Security Council Report*. 15 August. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2170.pdf.

- . 2015. "Resolution 2235 (2015)." *Security Council Report*. 7 August.
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2235.pdf.
- . 2016. "Resolution 2268 ." *Security Council Report*. 26 February.
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2268.pdf.
- . 2017. "Resolution 2393 (2017)." *Security Council Report*. 19 December.
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2393.pdf.
- . 2018. "Resolution 2401 (2018)." *Security Council Report*. 24 February.
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2401.pdf.
2006. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia." *International Law Making, Vol. 4 No. 1* 133-168.
- Tuesday, January 1, 2019. *Documenting the Death of 6,964 Civilians in Syria in 2018*. Syrian Networking for Human Rights.
- Dugis, Vinsensio. 2016. *Teori Hubungan Internasional : Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Fahham, A. Muchaddam, dan A.M. Kartaatmaja. 2014. "Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya." *Politica Vol. 5 No. 1* 37-60.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2017. *Studi dan Teori Hubungan Internasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hasan, Muhardi, dan Estika Sari. 2005. "Hak Sipil dan Politik." *Demokrasi, Vol. 4, No. 1* 93-101.
- Hasan, Muhardi, dan Estika Sari. 2005. "Hak Sipil dan Politik." *Demokrasi, Vol. 4, No. 1* 93-101.
- Hennida, Citra. 2015. *Rezim dan Organisasi Internasional*. Surabaya: Intrans Publishing.
- Herlambang, Agus. 2018. "Mengurai Benang Kusut Konflik di Suriah." *Jurnal Transborders, Vol. 1, No. 2* 82-93.
- Iskandar, Pranoto. 2012. *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Cianjur: IMR Press.
- Kamrullah, Muhammad Rizky Nur, dan Aspin Nur Arifin Rivai. 2019. "Dampak Intervensi Aktor-Aktor Eksternal Dalam Mempengaruhi Durasi Perang Sipil Di Suriah." *Jurnal RIR, Vol. 1, No. 1* 169-180.
- Kamrullah, Muhammad Rizky Nur, dan Aspin Nur Arifin Rival. 2019. "Dampak Intervensi Aktor-Aktor Eksternal dalam Mempengaruhi Durasi Perang Sipil di Suriah." *Riview of International Relations, Vol. 1 No. 1* 31-56.
- Karns, Margaret P, Karen A Mingst, dan Kendall W Stiles. 2015. *International Organization: The Politics and Processes of Global Governance*. United States of America: Lynne Rienner Publishers.

- Karns, P Margaret, Karen A Mingst, dan Kendall W Stiles. 2015. *International Organization: The Politics & Processes of Global Governance*. United States of America: Lynne Rienner Publishers.
- Kasanusi, dan Biruni Pasha. 2021. "Peran PBB Dalam Menyikapi Pelanggaran HAM Pada Konflik Internal Suriah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No.1 82-100.
- Kasanusi, dan Pasha Biruni. 2021. "Peran PBB Dalam Menyikapi Pelanggaran HAM Pada Konflik Internal Di Suriah." *PANOPTIKON: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1 82-100.
- Kinsal, Masni Handayani. 2014. "Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional." *Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 2 104-112.
- Mudore, Bahaudin Syarif, dan Nurlaila Safitri. 2019. "Dinamika Perang Suriah: Aktor dan Kepentingan." *POLITEA: Jurnal Kajian Politik Islam*, Vol. 2, No. 1 68-92.
- Muhammad, Mahadhir. 2016. "Kebijakan Politik Pemerintahan Bashar Al-Assad di Suriah." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 6 No. 1 84-141.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2019. *Proxy War di Timur Tengah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nations, United. t.thn. "International Covenant on Civil and Political Rights." *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner*.
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>.
- . t.thn. *UN Documents for Syria: Security Council Resolutions*.
https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/page/1?ctype=Syria&cbtype=syria#038;cbtype=syria.
- . 1945. "United Nation Charter (full text)." *United Nations: Peace, dignity and equality on a healthy planet*. <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>.
- News, BBC. 25 Februari 2018. *Perang Suriah: Dewan Keamanan PBB sepakati gencatan senjata selama 30 hari*. BBC News Indonesia.
- Nurchayawan, Teddy. 2018. "Efektivitas Sanski Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Konflik Bersenjata di Suiriah." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1 49-86.
- Oegroseno, Arif Havas. 2005. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)." *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4 No. 1 169-176.
- Pontoh, Jovita, I Gede Sumertha K Y, dan Makmur Supriyatno. 2019. "Analisis Kekerasan Terhadap Perang Di Suriah Dalam Perspektif Konflik Johan Galtung (2011-2017)." *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* Vol. 5 No. 3 43-70.
- Price , Megan, Anita Gohdes, dan Patrick Ball. August 2014. *Updated Statistical Analysis of Documentation of Killings in the Syrian Arab Republic*. Human Rights Data Anaylsis Group.

- Sahide, Ahmad, Siti Muti'ah Setiawati, Bambang Cipto, dan Syamsul Hadi. 2015. "The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya." *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 4 No. 2 118-129.
- Sahide, Ahmad, Syamsul Hadi, Siti Muti'ah Setiawati, dan Bambang Cipto. 2015. "The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya." *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 4, No. 2 118-129.
- Sari, Amanda Puspita. 2014. *PBB: Perlu Rp. 106 triliun untuk Bantu Suriah*. Damaskus: CNN Indonesia.
- Sationo, Teguh Imam. 2019. "Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata." *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 2 No. 1 66-88.
- SOHR. Mar 3, 2013. *Approximately 170 Syrians were killed Saturday*. Syrian Observatory Human Rights.
- SOHR. January 31, 2014. *Final death toll for Thursday 30/01/2014, approximately 209 people killed*. Syrian Observatory Human Rights.
- SOHR. 2013. *Killing continues in Syria*. Damascus: Syrian Observatory Human Rights.
- Specia, Megan. 2018. *U.N. Security Council Votes in Favor of Syria Cease-Fire After Week of Bloodshed*. The New York Times.
- Suprobo, Brian, H.M. Kabul Supriyadhie, dan Soekotjo Hardi Winoto. 2016. "Penggunaan Bom Cluster Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4 1-11.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2015. *Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa Bangsa)*. Jakarta: Tatanusa.
- March 2011 - February 2017. *Syria Crisis Factsheet*. Syrian Center for Statistics Research.
- March, 2016. *The Killing of 1378 Civilians in February 2016*. Syrian Networking for Human Rights.
- Triyanto. 2013. "Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional." *Hurnal PPKn*, Vol. 1 No. 1 1-8.
- United Nations: Human Rights. t.thn. *Status of Ratification Interactive Dashboard*. <https://indicators.ohchr.org/>.
- UNSCR. 2018. "Resolution 2401 (2018)." *United Nation Security Council Resolutions*. 24 February. <http://unscr.com/en/resolutions/doc/2401>.
- VOA. 2013. *PBB: Dampak Senjata Kimia di Suriah "Gawat Bagi Manusia"*. VOA.